



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.hagung.go.id
SAI INAN

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RAHMUDDIN LOULEMBAH, S.T., M.M;**
Tempat Lahir : Palu;
Umur/Tgl Lahir : 50 Tahun/22 September 1970;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tanjung Tada No. 3 Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara/Kasatker Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018, berakhir sejak tanggal 11 April 2019, Lingkungan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Propinsi Sulawesi Tengah;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
4. Penuntut Umum, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
6. Pengalihan tahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan kota sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



7. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
8. Perpanjangan penahanan kota pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
9. Perpanjangan penahanan kota kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. ARIF SULAEMAN, S.H., M.H., dkk., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AM & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Juanda I No. 18 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, alamat elektronik : mahfudmasuara@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu Nomor 05/SK/2022/PN Pal tanggal 29 Januari 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL tanggal 21 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 19 Januari 2022 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang isi selengkapny adalah sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RAHMUDDIN LOULEMBAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan

Halaman 2 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Rakyat Nomor 161/KPTS/M/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) di Lingkungan Direktorat Jendral Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam Pekerjaan Penggantian Jembatan, Cs bersama sama dengan CHRISTIAN ANDI PELANG selaku pelaksana pekerjaan di lapangan, MUHAMMAD MASNUR ASRY selaku Direktur Utama PT.MITRA AIYANGGA NUSANTARA, SHERLY ASSA selaku Kuasa Direktur PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA dan NGO JONY selaku Konsultan Pengawas (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, yaitu sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Kantor PPKS 02 di Jalan Tavanjuka Permai Lorong III Kelurahan Tavanjuka Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain termasuk di dalam Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah hukum Provinsi Sulawesi Tengah, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara Melawan Hukum Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Satuan Kerja Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018 melaksanakan pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs dengan pagu anggaran sesuai dengan Surat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 Nomor SP DIPA-033.04.04189215/2018 sejumlah Rp. 18.087.428.000,- (delapan belas milyar delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang sumber dana berasal dari APBN Tahun Anggaran 2018. Pekerjaan penggantian 4 (empat) jembatan Torate Cs yaitu:

1. Jembatan Torate
2. Jembatan Laiba
3. Jembatan Karumba V
4. Jembatan Labuan II

Di ruas jalan Tompe-Pantoloan di Kabupaten Donggala.

Halaman 3 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 161/KPTS/M/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran /Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang di antaranya menetapkan Sdr. Rahmuddin Loulembah, S.T., M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Sdr. Nasrum, S.Sos. selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Bayar.
- Bahwa pada tanggal 17 November 2017 dilaksanakan pelelangan pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja (Satker) SKPD-TP Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Provinsi Sulawesi Tengah melalui website Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat <http://lpse.pu.go.id> dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18.670.625.000,- (delapan belas milyar enam ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan HPS sebesar Rp. 18.670.625.000,- (delapan belas milyar enam ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2018 Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Jasa Konstruksi ULP Sulawesi Tengah Satuan Kerja (Satker) SKPD-TP Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Provinsi Sulawesi Tengah An. KAMARUDDIN DG. SIKKI, S.T., M.M. selaku Ketua Pokja telah menetapkan pemenang pelelangan penyedia Jasa pekerjaan Konstruksi yakni : Nama Perusahaan : PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA, alamat perusahaan Jalan Bonto Tangga II No 4 F Makassar, NPWP 31.759.331.7.831 dengan nilai kontrak kerja Rp. 14.900.900.000,- (empat belas milyar sembilan ratus juta sembilan ratus ribu rupiah), berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Paket Penggantian Jembatan Torate, CS sebagaimana termuat dalam Surat Penetapan Pemenang Nomor 84-TAP JBT-TORATE/POKJA/SKPD-TP/ULP-SULTENG/2018 tanggal 09 Maret 2018.
- Bahwa dalam proses pelelangan, HAMSAN LEDE sudah menyampaikan hasil evaluasi terhadap harga penawaran PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA yang berada dibawah 80% yakni hanya sebesar 79,8 % dari Nilai HPS sehingga ALIRMAN selaku PPK menyampaikan keberatan atas penetapan PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA selaku penyedia barang

Halaman 4 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa dalam pekerjaan penggantian Jembatan Torate, CS namun oleh Terdakwa RAHMUDDIN LOULEMBAH menyampaikan agar tetap menerima PT.MITRA AIYANGGA NUSANTARA sebagai pemenang kepada ALIRMAN MA'DE NUBI.

- Selanjutnya ALIRMAN MA'DE NUBI, S.T. untuk dan atas nama Satuan Kerja SKPD Dinas Kimpraswil Propinsi Sulawesi Tengah Pejabat Pembuat Komitmen, menerima hasil penetapan Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja (Satker) SKPD-TP Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Provinsi Sulawesi Tengah dengan menerbitkan Surat Nomor: PW.04.01-03/SPPBJ/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 Tanggal 27 Maret 2018 Perihal Penunjukan PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA sebagai Penyedia Pelaksanaan Paket Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun Anggaran 2018, sebagai Tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminanan Pelaksanaan dan Menandatangani Surat perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Besar Nilai Jaminan Pelaksanaan Rp. 933.531.250,00.- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
 2. Masa Berlaku Jaminan Pelaksanaan berakhir pada Tanggal 30 November 2018;
 3. Jaminan Pelaksanaan dikeluarkan oleh Bank Umum atau Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum yang mempunyai Program Asuransi Kerugian (Suretyship);
 4. Jaminan disampaikan kepada PPKS02 Koridor Tompe-Dalam Kota Palu-Surumana (Bts. Provinsi Sulbar) Satuan Kerja SKPD Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa dalam Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate, Cs Tahun Anggaran 2018 tersebut terdapat 4 (empat) penggantian jembatan yang akan dikerjakan dengan lokasi di ruas jalan Tompe-Pantoloan di Kabupaten Donggala yaitu :

1. Jembatan Torate (Km. 72+210) dengan panjang 9,60 M dengan nominal Rp.3.666.712.078,- (tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh puluh delapan rupiah);
2. Jembatan Karumba V (Km. 43+180) dengan panjang 6,80 M dengan nominal Rp. 2.922.157.346,- (dua milyar sembilan ratus dua

Halaman 5 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);

3. Jembatan Labuan II (Km. 28+270) dengan panjang 6,80 M dengan

nominal Rp. 3.673.015.420,- (tiga milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima belas ribu empat ratus dua puluh rupiah);

4. Jembatan Laiba (Km. 25+970) dengan panjang 6,80 M dengan nominal Rp. 3.284.388.947,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 April 2018, bertempat di Kantor Pejabat Pembuat Komitmen di Palu Jalan Tavanjuka lorong III Kelurahan Tavanjuka Kota Palu, ALIRMAN MA'DE NUBI, S.T. selaku PPK bersama dengan M. MASNUR ASRI, A.MD. bertindak untuk dan atas nama PT. MITRA AYANGGA NUSANTARA selanjutnya disebut "penyedia", Telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan konstruksi Penggantian Jembatan Torate,CS Nomor: HK.02.03-03/KONTRAK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 dengan nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga Penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum Dalam Daftar Kuantitas dan Harga untuk Pekerjaan penggantian Jembatan Torate,CS sebesar Rp. 14.900.900.000,- (empat belas milyar sembilan ratus juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening Nomor: 1510010694310 PT. Bank Mandiri Cabang Palu atas nama penyedia PT. MITRA AYANGGA NUSANTARA. (pasal 3 NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN);

- Bahwa " MASA KONTRAK", (pasal 6) bahwa Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai selama 210 (Dua Ratus Sepuluh) hari Kalender dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal PW.04.02-03/SPMK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018. Tanggal 09 April 2021, maka jangka waktu Pelaksanaan pekerjaan mulai 10 April 2018 sampai 05 November 2021 sepanjang 27,00 meter;

- Bahwa setelah M. MASNUR ASRI, A.MD menandatangani Surat Perjanjian Kontrak dan Surat Perjanjian Mulai Kerja selaku pelaksana dari pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun 2018, akan tetapi pelaksananya di lapangan adalah SHERLY ASSA bersama suaminya yakni

Halaman 6 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi CHRISTIAN ANDI PELANG, EDY SULISTIYANTO (yang bertindak seolah-olah General Superintendent) dan yang melakukan Pengawasan Pekerjaan tersebut adalah NGO JONY selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan;

- Berdasarkan Surat Kuasa Direktur PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA

kepada SHERLY ASSA yang bukan merupakan karyawan dari PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA dengan perjanjian fee peminjaman perusahaan kepada MUHAMMAD MASNUR ARSY selaku Direktur, M. MASNUR ASRI, A.MD selaku "Penyedia" dilarang mengalihkan pekerjaan, perbuatan Saksi MUHAMMAD MASNUR ARSY bertentangan dengan Peraturan Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya menyatakan "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis".

- Bahwa selanjutnya SHERLY ASSA meminta kepada ALIRMAN MA'DE NUBI selaku PPK untuk mencairkan uang muka 20 % sejumlah Rp. 2.980.180.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 17 April 2018, ALIRMAN MA'DE NUBI menyampaikan surat kepada Terdakwa Selaku Kepala Satuan Kerja Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: KU.08.05-36/TUM/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 perihal Tagihan Uang Muka yang pada dasarnya mengajukan tagihan uang muka sebesar 20% dari kontrak Rp. 14.900.900.000,- (empat belas milyar Sembilan ratus juta Sembilan ratus rupiah) yaitu sebesar Rp. 2.980.180.000,- (dua milyar Sembilan ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dari PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA untuk pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun Anggaran 2018, namun dalam pengajuan pencairan uang muka tersebut tidak disertai dengan rencana penggunaan uang muka kerja;

- Bahwa pada tanggal 23 April 2018, dilakukan pencairan/pembayaran kepada PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA atas Pembayaran Uang Muka 20% atas pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.980.180.000,- (dua milyar Sembilan ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama

Halaman 7 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA di PT. BANK MANDIRI CABANG PALU NO. 1510010694310, dimana rekening tersebut adalah milik SHERLY ASSA;

- Bahwa selanjutnya setelah menerima uang muka tersebut, SHERLY ASSA bersama suaminya CHRISTIAN ANDI PELANG menyerahkan sebagian uang kepada ALIRMAN MA'DE NUBI sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kepada MUHAMAD MASNUR ASRY sejumlah Rp. 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagai fee peminjaman perusahaan dan kepada Terdakwa RAHMUDIN LOULEMBAH sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 88 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya menyatakan: Ayat (1) uang muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa Pemerintah untuk:

1. Mobilisasi alat dan tenaga kerja;
2. Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan /atau;
3. Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;

- Bahwa setelah uang muka kerja 20% dicairkan dan diterima oleh SHERLY ASSA, kemajuan pekerjaan penggantian Jembatan Torate, Cs tersebut dari tanggal 10 April 2018 sampai dengan bulan 15 Juli 2018 hanya mencapai sekitar 2,005% yang seharusnya pekerjaan tersebut sudah mencapai 15,267%, sehingga terjadi deviasi -13,213%;

- Bahwa selanjutnya dilakukan Rapat SCM I (Show Cause Meeting) tanggal 18 Juli 2018 oleh ALIRMAN MA'DE NUBI yang dihadiri oleh CHRISTIAN, NGO JONY dan Terdakwa RAHMUDDIN LOULEMBAH Pada intinya rapat tersebut berkesimpulan pada point 2 yakni "uji coba tingkat 1 dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari, mulai tanggal 15 Juli s/d. 15 Agustus 2018." Penyedia Pekerjaan Konstruksi PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA harus memenuhi target 39,80%, kemudian pada point 3 yakni "monitoring akan dilakukan setiap hari kerja dan dilaporkan kepada PPK S02 Koridor Tompe-Dalam Kota Palu-Surumana (bts Prov. Sulbar)", namun pada kenyataannya SHERLY ASSA bersama dengan CHRISTIAN ANDI PELANG tidak dapat memenuhi target SCM I tersebut.

- Bahwa pada sekitar awal bulan Agustus 2018, ALIRMAN MA'DE NUBI memberitahukan kepada MUHAMAD MASNUR ASRY selaku Direktur PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA bahwa pekerjaan tersebut terhenti,

Halaman 8 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya MUHAMAD MASNUR ASRY mengambil alih pekerjaan dari SHERLY ASSA dan CHRISTIAN, namun karena tidak sesuai dengan rencana pembangunan Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs, maka dilakukan Rapat SCM II tanggal 28 Agustus 2018 di Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah yang dihadiri oleh Terdakwa RAHMUDDIN LOULEMBAH selaku KPA dan ALIRMAN MA'DE NUBI selaku PPK serta MUHAMMAD MASNUR ASRY selaku Direktur Utama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA, dimana dalam rapat SCM II tersebut telah diketahui bahwa kemajuan pekerjaan dari rencana 55,429%, namun realisasi hanya 2,986%, sehingga terjadi deviasi 52,443%. Kesimpulan rapat "penyedia jasa wajib melaksanakan uji coba tingkat 2 untuk menyelesaikan pekerjaan selama 27 (dua puluh tujuh) hari kalender terhitung mulai tanggal 04 September 2018 s/d. 30 September 2018 dengan bobot presentase sebesar 66,793%." maka atas kesepakatan tersebut, pekerjaan tetap dilanjutkan oleh Penyedia Jasa PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA.

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2018, ALIRMAN MA'DE NUBI dan Direktur PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA membuat Addendum 01 atas Kontrak Nomor : HK.02.03-03/KONTRAK/JBTTRT/PPKS02/SKPD-TP/2018, terkait hal-hal sebagai berikut:

1. "Perubahan kuantitas dan harga yang terlampir dalam Addendum 01."
 2. "Terjadi perubahan kontrak rekening semula adalah atas nama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA, PT. BANK MANDIRI CABANG PALU NO. 1510010694310. Rekening tersebut adalah atas nama SHERLY ASSA Kuasa Direktur PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA menjadi rekening perubahan: 00004-01-30-001605-4 Bank BTN Cabang Makassar atas nama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA." (Rekening milik MUHAMAD MASNUR ASRY).
- Bahwa kontrak tersebut berakhir pada tanggal 05 November 2018 namun pekerjaan penggantian Jembatan Torate Cs tahun 2018 tidak selesai, selanjutnya Terdakwa RAHMUDDIN LOULEMBAH mengeluarkan Surat Nomor: HK 0203-Bb14/SKPD-TP/119 tanggal 04 November 2018 perihal Pengenaan denda dan pemutusan kontrak, pada point 1 "sesuai SSKK point BB denda; besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 dari nilai kontrak; dan dimulai tanggal 06 November 2018

Halaman 9 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali proses perpanjangan waktu disetujui maka denda akan dimulai setelah selesai tanggal perpanjangan waktu tersebut,” dan pada point 2 “memperpanjang jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka sampai dengan 50 hari kalender setelah berakhirnya masa pelaksanaan (5 November 2018) ditambah 14 hari kalender.”

- Selanjutnya ALIRMAN MA'DE NUBI menindaklanjuti surat tersebut dengan

mengeluarkan Surat Nomor: PW.04.02-136.a/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 05 November 2018 kepada Direktur Utama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

Pada point 4 “menurut perhitungan kami, volume pekerjaan tidak akan terselesaikan sesuai kontrak awal sampai dengan batas denda maksimum.”

Pada point 5 “waktu untuk menyelesaikan sisa volume pekerjaan memasuki masa denda adalah 50 hari kalender terhitung mulai tanggal 06 November 2018 s/d 25 Desember 2018.”

- Bahwa ALIRMAN MA'DE NUBI kemudian mengeluarkan lagi Surat Nomor: PW.04.02136.b/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 05 November 2018 kepada Direktur Utama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA, pada point 1-3 berisi:

1. Bahwa sejak tanggal 06 November 2018 denda keterlambatan mulai berlaku sebesar 1/1000 dari nilai kontrak;
2. Segera memperpanjang jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan selama 50 hari kalender terhitung mulai tanggal 06 November 2018 sampai dengan 25 Desember 2018;
3. Apabila sampai dengan tanggal 25 Desember 2018 pekerjaan tidak dapat diselesaikan, maka akan dilakukan pemutusan kontrak dengan resiko sebagai berikut :
 - a. Jaminan pelaksanaan dicairkan;
 - b. Jaminan uang muka akan dicairkan apabila tidak dapat mengembalikan sisa uang muka;
 - c. Membayar denda keterlambatan pekerjaan;
 - d. Diusulkan untuk dimasukkan dalam daftar hitam.

Padahal seharusnya Terdakwa RAHMUDDIN LOULEMBAH Selaku KPA melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran sesuai pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan ALIRMAN M.

Halaman 10 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUBI selaku PPK melakukan pengendalian kontrak sesuai Pasal 11 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

- Bahwa selanjutnya pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun 2018 diperpanjang selama 50 hari dengan masa denda 1/1000, dimulai sejak tanggal 06 Nopember 2018 sampai dengan 25 Desember 2018, karena masa pencairan Dana APBN Tahun Anggaran 2018, dan pengajuan pencairan terakhir tanggal 21 Desember 2018 selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2018 dilaksanakan rapat SCM III yang dihadiri oleh Terdakwa RAHMUDDIN LOULEMBAH selaku KPA dan ALIRMAN MA'DE NUBI selaku PPK, MUHAMMAD MASNUR ASRY selaku Direktur PT. AIYANGGA MITRA NUSANTARA, EDI SULISTIANTO dan NGO JONY di Kantor Balai Jalan Nasional XIV Palu yang intinya bahwa progress pekerjaan hanya mencapai sekitar 6%, sehingga pekerjaan tidak mungkin dapat selesai 100%.

- Bahwa kemudian MUHAMAD MASNUR ASRY menyatakan "apabila pekerjaan mau diputus silahkan saja, tetapi tidak akan mendapat jaminan uang muka dan jaminan uang pelaksanaan karena jaminan sudah kadaluarsa dan karena paket pekerjaan Penggantian Jembatan Torate, CS sudah menerima uang muka sebesar 20% dari Rp14.900.900.000,00 (empat belas milyar sembilan ratus juta sembilan ratus ribu rupiah), harus dibuat kemajuan melebihi 20% agar uang muka tidak dikembalikan", dan MUHAMAD MASNUR ASRY meminta didalam rapat agar dibuat Berita Acara Hasil Pekerjaan mencapai sekitar 30%, namun ditolak karena tidak mungkin dan selanjutnya dibuat perhitungan bahwa Hasil Pekerjaan bisa dibuat sekitar 28% untuk menghindari kembalinya uang muka yang sudah dikeluarkan dan pencairan dana sisanya sekitar 8% dari nilai Kontrak Rp14.900.900.000,00 (empat belas milyar sembilan ratus juta sembilan ratus ribu rupiah) yaitu sebesar Rp. 1.218.744.937,- (satu milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

- Padahal PPK memiliki tugas untuk mengendalikan kontrak sesuai Pasal 11 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, termasuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus dilaksanakan sesuai dengan time schedule dalam kontrak. Apabila terdapat deviasi pekerjaan sehingga terjadi kontrak kritis maka PPK wajib memberlakukan kontrak kritis dengan memberikan teguran/peringatan kepada Penyedia untuk selanjutnya dilakukan SCM agar Penyedia

Halaman 11 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai target dalam jangka waktu tertentu. Apabila Penyedia tidak mencapai target sesuai SCM maka PPK wajib melakukan pemutusan kontrak. Hal tersebut berdasarkan Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 pada Bab III tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi.

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 di Kantor Pejabat Pembuat Komitmen S02 Koridor Tompe Dalam Kota Palu - Surumana (bts Prov. Sulbar) disebabkan waktu pencairan Dana APBN Tahun Anggaran 2018 untuk proyek pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun 2018 akan berakhir. Selanjutnya untuk lebih meyakinkan, dalam pencairan dana maka ALIRMAN MA'DE NUBI membuat Berita Acara MC (Monthly Certificate) pada saat itu juga dengan membuat seolah-olah MC tersebut dibuat pada setiap bulan yang berbeda-beda, dan NGO JONY menandatangani BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN Nomor: 02/BAPP/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani juga oleh ARIFIN selaku Pengawas Lapangan dan EDI SULISTIANTO selaku General Superintendent PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA yang tidak benar seakan-akan kemajuan sudah mencapai 28,179% padahal kenyataan masih sekitar 9.546% dilapangan.

- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN Nomor: 02/BAPP/JBTTRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 21 Desember 2018 dan MC tersebut, MUHAMMAD MASNUR ASRY meminta dilakukan pembayaran sebesar 28.179% senilai Rp. 1.218.744.937 (satu milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) kepada ALIRMAN MA'DE NUBI, karena sudah dipotong 20% uang muka yang sudah diterima SHERLY ASSA, dimana tujuan berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan 28,179% dibuat hanya untuk pencairan uang saja kepada MUHAMMAD MASNUR ASRY (Direktur Utama PT. AIYANGGA MITRA NUSANTARA).

- Bahwa selanjutnya ALIRMAN MA'DE NUBI dan MUHAMAD MASNUR ASRY menandatangani Surat Perjanjian Pembayaran Nomor: 02/SRT-PEMB/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 21 Desember 2018 dan Berita Acara Pembayaran Nomor: 02/BAP/MC/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 21 Desember 2018, dimana dinyatakan bahwa pihak kedua berhak menerima pembayaran dengan bobot sebesar 28,179% dari pihak kesatu (PPK), kemudian ALIRMAN MA'DE NUBI selaku PPK menandatangani Ringkasan Kontrak Nomor: DIPA033. 04.4.189215/2018

Halaman 12 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Desember 2017 mengenai cara pembayaran tahap satu (MC 28,179%) Rp. 1.218.744.937,- (satu milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) ditandatangani oleh ALIRMAN MA'DE NUBI tanggal 21 Desember 2018.

- Bahwa selanjutnya ALIRMAN MA'DE NUBI mengirim surat tagihan MC kepada RAHMUDDIN LOULEMBAH sesuai dengan surat Nomor: KU.08.05-168/MC/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal Tagihan MC yang ditandatangani oleh Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI selaku PPK, berisi "bersama ini kami kirimkan tagihan (MC 28,179%) dari kontrak Rp14.900.900.000,00 = Rp. 1.218.744.937,- dari PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA untuk pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Torate Cs." untuk menjadi dasar pembayaran.

- Bahwa selanjutnya RAHMUDDIN LOULEMBAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Kronologis Keterangan Keterlambatan Penyampaian Data Kontrak Nomor: UM 0111/Bb14/SKPD-TP/158 tanggal 21 Desember 2018, yang menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Kondisi yang menyebabkan keterlambatan penyampaian data kontrak ke KPPN yaitu: Keterlambatan PPK dalam menyampaikan adanya Addendum Kontrak kepada kami sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, akibat terjadinya Bencana Alam Gempa dan Tsunami yang melanda hampir seluruh ruas PPK02 sehingga konsentrasi pada pemulihan prasarana yang terdampak bencana.

2. Apabila dikemudian hari terdapat kerugian negara yang timbul sebagai akibat ketidakabsahan dan/atau ketidakbenaran data kontrak yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, kami bersedia untuk menyeter kerugian negara tersebut ke Kas Negara.

- Bahwa surat-surat tersebut diatas selanjutnya digunakan untuk penerbitan Surat Permintaan Pembayaran oleh ALIRMAN MA'DE NUBI dan selanjutnya dibuat surat perintah membayar oleh PPK kepada Kantor Perbendaharaan Negara Palu, berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 02/BAP/MC/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 21 Desember 2018, telah mencairkan dana sejumlah Rp. 1.218.744.937 (satu milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), setelah dipotong pajak dan potongan lainnya sejumlah Rp. 279.496.229,- (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh Sembilan rupiah)

Halaman 13 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke rekening nomor: 00004-0130-001605-4 Bank BTN Cabang Makassar atas nama PT.MITRA AIYANGGA NUSANTARA AN. rekening MUHAMAD MASNUR ASRY sejumlah Rp. 939.248.708,- (Sembilan tiga puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan rupiah).

- Bahwa seharusnya pembayaran hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dimana pembayaran pekerjaan konstruksi hanya dapat dilakukan berdasarkan sesuai dengan pekerjaan terpasang, namun kenyataannya pembayaran yang dilakukan tidak sesuai dengan volume pekerjaan.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, "Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme".

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 ALIRMAN MA'DE NUBI mengeluarkan surat HK.02.03-185/ JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal Rencana Pemutusan Kontrak Penggantian Jembatan Torate CS Tahun 2018 Nomor Kontrak HK.02.03-03/KONTRAK/JBTTRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 06 April 2018, yang direncanakan diputus pada tanggal 26 Desember 2018.

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2018, ALIRMAN MA'DE NUBI, MUHAMMAD MASNUR ASRY dan NGO JONY berusaha untuk menutupi perbuatannya dengan membuat Ringkasan Kemajuan Pekerjaan (Executive Summary) status laporan sampai dengan 23 Desember 2018 dalam Proyek Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun 2018, dengan progress rencana 100%, realisasi 9,546%, deviasi -90,454% dan mengeluarkan surat nomor HK.02.03-190/ JBTTRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 26 Desember 2018 Pemutusan Kontrak Kegiatan Penggantian Jembatan Torate CS Tahun 2018, Kontrak Nomor: HK.02.03-03/KONTRAK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 06 April 2018;

- Bahwa perbuatan Terdakwa RAHMUDDIN LOULEMBAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan ALIRMAN MA'DE NUBI selaku PPK bertentangan dengan ketentuan perUndang Undangan sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat (4) Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi,

Halaman 14 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Nepotisme, "Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme".

2. Pasal 12 Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, "Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme";

3. Pasal 10 huruf (e) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Asas Umum Pemerintahan yang Baik, "Tidak menyalahgunakan kewenangan".

4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 18 ayat (3), menyatakan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."

5. Prinsip Pengadaan Barang/jasa Pemerintah diatur dalam Penjelasan Pasal 5 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya yang mengatur bahwa pengadaan barang/jasa Pemerintah harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pengadaan yaitu :

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.



- e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
6. Etika Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan pasal 6 Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya sebagai berikut:
- a. Huruf (a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Huruf (b) bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Huruf (f) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. huruf (g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- e. Huruf (h) tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



7. Ketentuan Pasal 89 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dalam ayat (4) "Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang".
8. Ketentuan Pasal 10 Perpres 54 Tahun 2010 ayat (4) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya menetapkan bahwa "KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA"
- Terhadap ALIRMAN MA'DE NUBI selaku PPK perbuatannya bertentangan dengan Ketentuan Pasal 10 dan pasal 11 Perpres 54 Tahun 2010 ayat (4) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Bahwa pelaksanaan proyek penggantian Jembatan Torate, Cs yang tidak diselesaikan tersebut, dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa RAHMUDDIN LOULEMBAH, CHRISTIAN ANDI PELANG, ALIRMAN MA'DE NUBI, MUHAMMAD MASNUR ASRY, SHERLY ASSA, dan NGO JONY, total realisasi pembayaran kontrak sampai dengan bulan Desember 2018 adalah sejumlah Rp. 4.198.924.937,- (empat milyar seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dikurangi potongan PPN, PPh dan potongan lainnya sejumlah Rp.631.699.320,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Teknik "Ir. NICODEMUS RUPANG, M.Si". setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan volume pekerjaan terlaksana terhadap Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate, CS Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 15 Juni 2019, terdapat selisih antara volume pekerjaan terlaksana dengan volume pekerjaan terbayar sebesar 13,478% sebagai berikut :



DIV	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)			
		KONTRAK	TERBAYAR	AHLI	SELISIH
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l = (k - j)</i>
1	UMUM	398.456.628,00	96.102.971,00	55.994.651,00	(40.108.320,00)
2	DRAINASE	1.685.560.997,00	18.591.393,00	14.603.039,00	(3.988.354,00)
3	PEKERJAAN TANAH	542.477.627,00	385.005.321,00	4.437.038,00	(380.568.283,00)
4	PERBAIKAN TEPI PERKERASAN & BAHU JALAN	318.218.183,00	-	-	0,00
5	PERKERASAN BERBUTIR	1.690.992.746,00	253.524.005,00	-	(253.524.005,00)
6	PERKERASAN ASPAL	2.769.384.484,00	526.649.006,00	-	(526.649.006,00)
7	STRUKTUR	5.892.078.876,00	2.537.361.450,00	1.916.494.298,00	(620.867.152,00)
8	PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR	249.104.237,00	-	-	0,00
JUMLAH HARGA (Divisi 1 sd. 8)		13.546.273.778,00	3.817.234.146,00	1.991.529.026,00	(1.825.705.120,00)
JUMLAH HARGA + PPN 10%		14.900.901.155,80	4.198.957.560,60	2.190.681.928,60	(2.008.275.632,00)
NILAI DIBULATKAN		14.900.900.000,00	4.198.957.000,00	2.190.681.000,00	(2.008.275.000,00)
PROSENTASE		100,000%	28,179%	14,702%	-13,478%

- Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Ahli Akuntansi Muhammad Ansar, SE., M.SA, Ak, CA., CSRS., CSRA, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 09 Agustus 2019 telah terjadi selisih lebih bayar dan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 2.889.774.514,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat belas rupiah) atau sekitar jumlah itu.

- Bahwa terhadap kerugian keuangan negara tersebut diatas, Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi masing-masing sebagai berikut:

1. Terdakwa Rahmuddin Loulembah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Alirman Ma'de Nubi sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. Muhamad Masnur Asri sejumlah Rp. 1.234.248.708,- (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan rupiah);
4. SHERLY ASSA sejumlah Rp. 1.492.165.795,- (satu milyar empat ratus Sembilan puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah);
5. Hamsan Lede sejumlah Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
6. Arifin sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RAHMUDDIN LOULEMBAH bersama-sama dengan CHRISTIAN ANDI PELANG, ALIRMAN MA'DE NUBI, MUHAMAD MASNUR ASRY, SHERLY ASSA dan NGO JONY, mengakibatkan kerugian Negara senilai Rp2.889.774.514,00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa RAHMUDDIN LOULEMBAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa RAHMUDDIN LOULEMBAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 161/KPTS/M/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) di Lingkungan Direktorat Jendral Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam Pekerjaan Penggantian Jembatan, Cs bersama-sama dengan CHRISTIAN ANDI PELANG selaku pelaksana pekerjaan di lapangan (masing-masing dilakukan dengan Penuntutan secara terpisah), MUHAMMAD MASNUR ASRY selaku Direktur Utama PT.MITRA AIYANGGA NUSANTARA, SHERLY ASSA selaku Kuasa Direktur PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA, NGO JONY selaku Konsultan Pengawas (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, yaitu sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Kantor PPKS 02 di Jalan Tavanjuka Permai Lorong III Kelurahan Tavanjuka Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di dalam Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 19 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi meliputi Daerah hukum Provinsi Sulawesi Tengah, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 161/KPTS/M/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran /Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) di Lingkungan Direktorat Jendral Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang di antaranya menetapkan Sdr. Rahmuddin Loulembah, S.T., M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Sdr. Nasrum, S.Sos selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Bayar.
- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa RAHMUDDIN LOULEMBAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dalam rangka pelaksanaan anggaran, KPA memiliki tugas dan wewenang:
 1. menyusun DIPA;
 2. menetapkan PPK dan PPSPM;
 3. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 4. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
 5. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara;
 6. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
 7. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 8. mengawasi penatausahaan dokumen dan tranSaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
 9. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan.

Halaman 20 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RAHMUDDIN LOULEMBAH selaku KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya kepada PA, dimana pelaksanaan tanggungjawab Terdakwa selaku KPA tersebut dilakukan dalam bentuk :

1. Mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
2. Merumuskan standar operasional pelaksanaan agar pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
3. Menyusun system pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perUndang Undangan;
4. Melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi;

- Bahwa terkait tugas Terdakwa selaku KPA tersebut diatas, Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya yakni sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2018 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Satuan Kerja Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018 melaksanakan pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs dengan pagu anggaran sesuai dengan Surat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 Nomor: SP DIPA-033.04.04189215/2018 sejumlah Rp. 18.087.428.000,- (delapan belas milyar delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang sumber dana berasal dari APBN Tahun Anggaran 2018. Pekerjaan Penggantian 4 (empat) Jembatan Torate Cs yaitu :

1. Jembatan Torate
2. Jembatan Laiba
3. Jembatan Karumba V
4. Jembatan Labuan II

Di ruas jalan Tompe-Pantoloan di Kabupaten Donggala.

- Bahwa pada tanggal 17 November 2017 dilaksanakan pelelangan pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja (Satker) SKPD-TP Dinas

Halaman 21 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Provinsi Sulawesi Tengah melalui website Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [Http://lpse.pu.go.id](http://lpse.pu.go.id) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18.670.625.000,- (delapan belas milyar enam ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan HPS sebesar sebesar Rp. 18.670.625.000,- (delapan belas milyar enam ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2018 Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Jasa Konstruksi ULP Sulawesi Tengah Satuan Kerja (Satker) SKPD-TP Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Provinsi Sulawesi Tengah An. KAMARUDDIN DG. SIKKI,ST,MM selaku Ketua Pokja telah menetapkan pemenang pelelangan penyedia Jasa pekerjaan Konstruksi yakni : Nama Perusahaan : PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA, alamat perusahaan Jalan Bonto Tangga II No 4 F Makassar, NPWP 31.759.331.7.831 dengan nilai kontrak kerja Rp. 14.900.900.000,- (empat belas milyar sembilan ratus juta sembilan ratus ribu rupiah), berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Paket Penggantian Jembatan Torate,CS sebagaimana termuat dalam Surat Penetapan Pemenang Nomor 84-TAP JBT-TORATE/POKJA/SKPD-TP/ULP-SULTENG/2018 tanggal 09 Maret 2018.

- Bahwa dalam proses pelelangan, HAMSAN LEDE sudah menyampaikan hasil evaluasi terhadap harga penawaran PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA yang berada dibawah 80% yakni hanya sebesar 79,8 % dari Nilai HPS sehingga ALIRMAN selaku PPK menyampaikan keberatan atas penetapan PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA selaku penyedia barang jasa dalam pekerjaan penggantian Jembatan Torate, CS namun oleh Terdakwa RAHMUDDIN LOULEMBAH menyampaikan agar tetap menerima PT.MITRA AIYANGGA NUSANTARA sebagai pemenang kepada ALIRMAN MA'DE NUBI.

Selanjutnya ALIRMAN MA'DE NUBI,ST untuk dan atas nama Satuan Kerja SKPD Dinas Kimpraswil Propinsi Sulawesi Tengah Pejabat Pembuat Komitmen, menerima hasil penetapan Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja (Satker) SKPD-TP Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Provinsi Sulawesi Tengah dengan menerbitkan Surat Nomor: PW.04.01-03/SPPBJ/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 Tanggal 27 Maret 2018 Perihal Penunjukan PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA sebagai Penyedia Pelaksanaan Paket Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun Anggaran 2018, sebagai Tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia

Halaman 22 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan Menandatangani Surat perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Besar Nilai Jaminan Pelaksanaan Rp. 933.531.250,00.- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)
 2. Masa Berlaku Jaminan Pelaksanaan berakhir pada Tanggal 30 November 2018
 3. Jaminan Pelaksanaan dikeluarkan oleh Bank Umum atau Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum yang mempunyai Program Asuransi Kerugian (Suretyship)
 4. Jaminan disampaikan kepada PPKS02 Koridor Tompe-Dalam Kota Palu-Surumana (Bts. Provinsi Sulbar) Satuan Kerja SKPD Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah
- Bahwa dalam Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate, Cs Tahun Anggaran 2018 tersebut terdapat 4 (empat) penggantian jembatan yang akan dikerjakan dengan lokasi di ruas jalan Tompe-Pantoloan di Kabupaten Donggala yaitu:

1. Jembatan Torate (Km. 72+210) dengan panjang 9,60 M dengan nominal Rp.3.666.712.078,- (tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh puluh delapan rupiah)
 2. Jembatan Karumba V (Km. 43+180) dengan panjang 6,80 M dengan nominal Rp. 2.922.157.346,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah)
 3. Jembatan Labuan II (Km. 28+270) dengan panjang 6,80 M dengan nominal Rp. 3.673.015.420,- (tiga milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima belas ribu empat ratus dua puluh rupiah)
 4. Jembatan Laiba (Km. 25+970) dengan panjang 6,80 M dengan nominal Rp. 3.284.388.947,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 April 2018, bertempat di Kantor Pejabat Pembuat Komitmen di Palu Jalan Tavanjuka lorong III Kelurahan Tavanjuka Kota Palu, ALIRMAN MA'DE NUBI,ST selaku PPK berama

Halaman 23 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan M.MASNUR ASRI, A.MD bertindak untuk dan atas nama PT. MITRA AYANGGA NUSANTARA selanjutnya disebut “penyedia”, Telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan konstruksi Penggantian Jembatan torate,CS Nomor: HK.02.03-03/KONTRAK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 dengan nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga Penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum Dalam Daftar Kuantitas dan Harga untuk Pekerjaan penggantian Jembatan torate,CS sebesar Rp. 14.900.900.000,- (empat belas milyar sembilan ratus juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening Nomor: 1510010694310 PT.Bank Mandiri Cabang Palu atas nama penyedia PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA. (pasal 3 NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN);

- Bahwa “ MASA KONTRAK”, (pasal 6) bahwa Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai selama 210 (Dua Ratus Sepuluh) hari Kalender dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal PW.04.02-03/SPMK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018. Tanggal 09 April 2021, maka jangka waktu Pelaksanaan pekerjaan mulai 10 April 2018 sampai 05 November 2021 sepanjang 27,00 meter;

- Bahwa setelah M.MASNUR ASRI, A.MD menandatangani Surat Perjanjian Kontrak dan Surat Perjanjian Mulai Kerja selaku pelaksana dari pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun 2018, akan tetapi pelaksanaannya dilapangan adalah SHERLY ASSA bersama suaminya yakni Saksi CHRISTIAN ANDI PELANG, EDY SULISTIYANTO (yang bertindak seolah-olah General Superintendent) dan yang melakukan Pengawasan Pekerjaan tersebut adalah NGO JONY selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan;

Berdasarkan Surat Kuasa Direktur PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA kepada SHERLY ASSA yang bukan merupakan karyawan dari PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA dengan perjanjian fee peminjaman perusahaan kepada MUHAMMAD MASNUR ARSY selaku Direktur, M.MASNUR ASRI, A.MD selaku “Penyedia” dilarang mengalihkan pekerjaan, perbuatan Saksi MUHAMMAD MASNUR ARSY bertentangan dengan Peraturan Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya menyatakan “Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan

Halaman 24 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis”.

- Bahwa selanjutnya SHERLY ASSA meminta kepada ALIRMAN MA'DE NUBI selaku PPK untuk mencairkan uang muka 20 % sejumlah Rp. 2.980.180.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 17 April 2018, ALIRMAN MA'DE NUBI menyampaikan surat kepada Terdakwa Selaku Kepala Satuan Kerja Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: KU.08.05-36/TUM/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 perihal Tagihan Uang Muka yang pada dasarnya mengajukan tagihan uang muka sebesar 20% dari kontrak Rp. 14.900.900.000,- (empat belas milyar Sembilan ratus juta Sembilan ratus rupiah) yaitu sebesar Rp. 2.980.180.000,- (dua milyar Sembilan ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dari PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA untuk pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun Anggaran 2018, namun dalam pengajuan pencairan uang muka tersebut tidak disertai dengan rencana penggunaan uang muka kerja.

- Bahwa pada tanggal 23 April 2018, dilakukan pencairan/pembayaran kepada PT.MITRA AIYANGGA NUSANTARA atas Pembayaran Uang Muka 20% atas pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.980.180.000,- (dua milyar Sembilan ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA di PT.BANK MANDIRI CABANG PALU NO. 1510010694310, dimana rekening tersebut adalah milik SHERLY ASSA.

- Bahwa selanjutnya setelah menerima uang muka tersebut, SHERLY ASSA bersama suaminya CHRISTIAN ANDI PELANG menyerahkan sebagian uang kepada ALIRMAN MA'DE NUBI sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kepada MUHAMAD MASNUR ASRY sejumlah Rp. 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagai fee peminjaman perusahaan dan kepada Terdakwa RAHMUDIN LOULEMBAH sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 88 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya menyatakan : Ayat (1) uang muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang / Jasa Pemerintah untuk :

1. Mobilisasi alat dan tenaga kerja;

Halaman 25 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan /atau
 3. Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa setelah uang muka kerja 20% dicairkan dan diterima oleh SHERLY ASSA, kemajuan pekerjaan penggantian jembatan Torate, Cs tersebut dari tanggal 10 April 2018 sampai dengan bulan 15 Juli 2018 hanya mencapai sekitar 2,005% yang seharusnya pekerjaan tersebut sudah mencapai 15,267%, sehingga terjadi deviasi -13,213%.
 - Bahwa selanjutnya dilakukan Rapat SCM I (Show Cause Meeting) tanggal 18 Juli 2018 oleh ALIRMAN MA'DE NUBI yang dihadiri oleh CHRISTIAN, NGO JONY dan Terdakwa RAHMUDDIN LOULEMBAH Pada intinya rapat tersebut berkesimpulan pada point 2 yakni "uji coba tingkat 1 dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari, mulai tanggal 15 Juli s/d 15 Agustus 2018." Penyedia Pekerjaan Konstruksi PT.MITRA AIYANGGA NUSANTARA harus memenuhi target 39,80%, kemudian pada point 3 yakni "monitoring akan dilakukan setiap hari kerja dan dilaporkan kepada PPK S02 Koridor Tompe-Dalam Kota Palu-Surumana (bts Prov. Sulbar)", namun pada kenyataannya SHERLY ASSA bersama dengan CHRISTIAN ANDI PELANG tidak dapat memenuhi target SCM I tersebut.
 - Bahwa pada sekitar awal bulan Agustus 2018, ALIRMAN MA'DE NUBI memberitahukan kepada MUHAMAD MASNUR ASRY selaku Direktur PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA bahwa pekerjaan tersebut terhenti, selanjutnya MUHAMAD MASNUR ASRY mengambil alih pekerjaan dari SHERLY ASSA dan CHRISTIAN, namun karena tidak sesuai dengan rencana pembangunan Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs, maka dilakukan Rapat SCM II tanggal 28 Agustus 2018 di Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Bina Marga dan Tata Ruang wilayah Propinsi Sulawesi Tengah yang dihadiri oleh Terdakwa RAHMUDDIN LOULEMBAH selaku KPA dan ALIRMAN MA'DE NUBI selaku PPK serta MUHAMMAD MASNUR ASRY selaku Direktur Utama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA, dimana dalam rapat SCM II tersebut telah diketahui bahwa kemajuan pekerjaan dari rencana 55,429%, namun realisasi hanya 2,986%, sehingga terjadi deviasi 52,443%. Kesimpulan rapat "penyedia jasa wajib melaksanakan uji coba tingkat 2 untuk menyelesaikan pekerjaan selama 27 (dua puluh tujuh) hari kalender terhitung mulai tanggal 04 September 2018 s/d 30 September 2018

Halaman 26 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bobot presentase sebesar 66,793%.” maka atas kesepakatan tersebut, pekerjaan tetap dilanjutkan oleh Penyedia Jasa PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA.

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2018, ALIRMAN MA'DE NUBI dan Direktur PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA membuat Addendum 01 atas Kontrak Nomor : HK.02.03-03/KONTRAK/JBTTRT/PPKS02/SKPD-TP/2018, terkait hal-hal sebagai berikut :

1. “Perubahan kuantitas dan harga yang terlampir dalam Addendum 01.”
2. “Terjadi perubahan kontrak rekening semula adalah atas nama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA, PT.BANK MANDIRI CABANG PALU NO. 1510010694310. Rekening tersebut adalah atas nama SHERLY ASSA Kuasa Direktur PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA menjadi rekening perubahan: 00004-01-30-001605-4 Bank BTN Cabang Makassar atas nama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA.” (Rekening milik MUHAMAD MASNUR ASRY);

- Bahwa kontrak tersebut berakhir pada tanggal 05 November 2018 namun pekerjaan penggantian Jembatan Torate Cs tahun 2018 tidak selesai, selanjutnya Terdakwa RAHMUDDIN LOULEMBAH mengeluarkan Surat Nomor: HK 0203-Bb14/SKPD-TP/119 tanggal 04 November 2018 perihal Pengenaan denda dan pemutusan kontrak, pada point 1 “sesuai SSKK point BB denda; besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 dari nilai kontrak; dan dimulai tanggal 06 November 2018 kecuali proses perpanjangan waktu disetujui maka denda akan dimulai setelah selesai tanggal perpanjangan waktu tersebut,” dan pada point 2 “memperpanjang jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka sampai dengan 50 hari kalender setelah berakhirnya masa pelaksanaan (5 November 2018) ditambah 14 hari kalender.”

Selanjutnya ALIRMAN MA'DE NUBI menindaklanjuti surat tersebut dengan mengeluarkan Surat Nomor: PW.04.02-136.a/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 05 November 2018 kepada Direktur Utama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

Pada point 4 “menurut perhitungan kami, volume pekerjaan tidak akan terselesaikan sesuai kontrak awal sampai dengan batas denda maksimum.”

Halaman 27 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada point 5 “waktu untuk menyelesaikan sisa volume pekerjaan memasuki masa denda adalah 50 hari kalender terhitung mulai tanggal 06 November 2018 s/d 25 Desember 2018.”

- Bahwa ALIRMAN MA'DE NUBI kemudian mengeluarkan lagi Surat Nomor: PW.04.02136.b/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 05 November 2018 kepada Direktur Utama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA, pada point 1-3 berisi :

1. Bahwa sejak tanggal 06 November 2018 denda keterlambatan mulai berlaku sebesar 1/1000 dari nilai kontrak;
2. Segera memperpanjang jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan selama 50 hari kalender terhitung mulai tanggal 06 November 2018 sampai dengan 25 Desember 2018;
3. Apabila sampai dengan tanggal 25 Desember 2018 pekerjaan tidak dapat diselesaikan, maka akan dilakukan pemutusan kontrak dengan resiko sebagai berikut :
 - a. Jaminan pelaksanaan dicairkan;
 - b. Jaminan uang muka akan dicairkan apabila tidak dapat mengembalikan sisa uang muka;
 - c. Membayar denda keterlambatan pekerjaan;
 - d. Diusulkan untuk dimasukkan dalam daftar hitam.

Padahal seharusnya Terdakwa RAHMUDDIN LOULEMBAH Selaku KPA melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran sesuai pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan ALIRMAN M. NUBI selaku PPK melakukan pengendalian kontrak sesuai Pasal 11 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

- Bahwa selanjutnya pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun 2018 diperpanjang selama 50 hi dengan masa denda 1/1000, dimulai sejak tanggal 06 Nopember 2018 sampai dengan 25 Desember 2018, karena masa pencairan Dana APBN Tahun Anggaran 2018, dan pengajuan pencairan terakhir tanggal 21 Desember 2018 selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2018 dilaksanakan rapat SCM III yang dihadiri oleh Terdakwa RAHMUDDIN LOULEMBAH selaku KPA dan ALIRMAN MA'DE NUBI selaku PPK, MUHAMMAD MASNUR ASRY selaku Direktur PT. AIYANGGA MITRA NUSANTARA, EDI SULISTIANTO dan NGO JONY di Kantor Balai Jalan

Halaman 28 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional XIV Palu yang intinya bahwa progress pekerjaan hanya mencapai sekitar 6%, sehingga pekerjaan tidak mungkin dapat selesai 100%.

- Bahwa kemudian MUHAMAD MASNUR ASRY menyatakan "apabila pekerjaan mau diputus silahkan saja, tetapi tidak akan mendapat jaminan uang muka dan jaminan uang pelaksanaan karena jaminan sudah kadaluarsa dan karena paket pekerjaan Penggantian Jembatan Torate, CS sudah menerima uang muka sebesar 20% dari Rp14.900.900.000,00 (empat belas milyar sembilan ratus juta sembilan ratus ribu rupiah), harus dibuat kemajuan melebihi 20% agar uang muka tidak dikembalikan", dan MUHAMAD MASNUR ASRY meminta didalam rapat agar dibuat Berita Acara Hasil Pekerjaan mencapai sekitar 30%, namun ditolak karena tidak mungkin dan selanjutnya dibuat perhitungan bahwa Hasil Pekerjaan bisa dibuat sekitar 28% untuk menghindari kembalinya uang muka yang sudah dikeluarkan dan pencairan dana sisanya sekitar 8% dari nilai Kontrak Rp14.900.900.000,00 (empat belas milyar sembilan ratus juta sembilan ratus ribu rupiah) yaitu sebesar Rp. 1.218.744.937,- (satu milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Padahal PPK memiliki tugas untuk mengendalikan kontrak sesuai Pasal 11 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaa Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, termasuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus dilaksanakan sesuai dengan time schedule dalam kontrak. Apabila terdapat deviasi pekerjaan sehingga terjadi kontrak kritis maka PPK wajib memberlakukan kontrak kritis dengan memberikan teguran/peringatan kepada Penyedia untuk selanjutnya dilakukan SCM agar Penyedia mencapai target dalam jangka waktu tertentu. Apabila Penyedia tidak mencapai target sesuai SCM maka PPK wajib melakukan pemutusan kontrak. Hal tersebut berdasarkan Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 pada Bab III tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi.

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 di Kantor Pejabat Pembuat

Komitmen S02 Koridor Tompe Dalam Kota Palu-Surumana (bts Prov. Sulbar) disebabkan waktu pencairan Dana APBN Tahun Anggaran 2018 untuk proyek pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun 2018 akan berakhir. Selanjutnya untuk lebih meyakinkan, dalam pencairan dana maka ALIRMAN MA'DE NUBI membuat Berita Acara MC (Monthly Certificate) pada saat itu juga dengan membuat seolah-olah MC tersebut dibuat pada

Halaman 29 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan yang berbeda-beda, dan NGO JONY menandatangani BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN Nomor: 02/BAPP/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani juga oleh ARIFIN selaku Pengawas Lapangan dan EDI SULISTIANO selaku General Superintendent PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA yang tidak benar seakan-akan kemajuan sudah mencapai 28,179% padahal kenyataan masih sekitar 9.546% dilapangan.

- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN Nomor: 02/BAPP/JBTTRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 21 Desember 2018 dan MC tersebut, MUHAMMAD MASNUR ASRY meminta dilakukan pembayaran sebesar 28.179% senilai Rp. 1.218.744.937 (satu milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) kepada ALIRMAN MA'DE NUBI, karena sudah dipotong 20% uang muka yang sudah diterima SHERLY ASSA, dimana tujuan berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan 28,179% dibuat hanya untuk pencairan uang saja kepada MUHAMMAD MASNUR ASRY (Direktur Utama PT. AIYANGGA MITRA NUSANTARA).

- Bahwa selanjutnya ALIRMAN MA'DE NUBI dan MUHAMAD MASNUR ASRY menandatangani Surat Perjanjian Pembayaran Nomor: 02/SRT-PEMB/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 21 Desember 2018 dan Berita Acara Pembayaran Nomor: 02/BAP/MC/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 21 Desember 2018, dimana dinyatakan bahwa pihak kedua berhak menerima pembayaran dengan bobot sebesar 28,179% dari pihak kesatu (PPK), kemudian ALIRMAN MA'DE NUBI selaku PPK menandatangani Ringkasan Kontrak Nomor: DIPA033. 04.4.189215/2018 tanggal 05 Desember 2017 mengenai cara pembayaran tahap satu (MC 28,179%) Rp. 1.218.744.937,- (satu milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) ditandatangani oleh ALIRMAN MA'DE NUBI tanggal 21 Desember 2018.

- Bahwa selanjutnya ALIRMAN MA'DE NUBI mengirim surat tagihan MC kepada RAHMUDDIN LOULEMBAH sesuai dengan surat Nomor: KU.08.05-168/MC/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal Tagihan MC yang ditandatangani oleh Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI selaku PPK, berisi "bersama ini kami kirimkan tagihan (MC 28,179%) dari kontrak Rp14.900.900.000,00 = Rp. 1.218.744.937,- dari PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA untuk pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Torate Cs." untuk menjadi dasar pembayaran.

Halaman 30 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya RAHMUDDIN LOULEMBAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Kronologis Keterangan Keterlambatan Penyampaian Data Kontrak Nomor: UM 0111/Bb14/SKPD-TP/158 tanggal 21 Desember 2018, yang menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Kondisi yang menyebabkan keterlambatan penyampaian data kontrak ke KPPN yaitu: Keterlambatan PPK dalam menyampaikan adanya Addendum Kontrak kepada kami sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, akibat terjadinya Bencana Alam Gempa dan Tsunami yang melanda hampir seluruh ruas PPK02 sehingga konsentrasi pada pemulihan prasarana yang terdampak bencana.

2. Apabila dikemudian hari terdapat kerugian negara yang timbul sebagai akibat ketidak absahan dan/atau ketidak benaran data kontrak yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, kami bersedia untuk menyetor kerugian negara tersebut ke Kas Negara.

- Bahwa surat-surat tersebut diatas selanjutnya digunakan untuk penerbitan Surat Permintaan Pembayaran oleh ALIRMAN MA'DE NUBI dan selanjutnya dibuat surat perintah membayar oleh PPK kepada Kantor Perbendaharaan Negara Palu, berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 02/BAP/MC/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 21 Desember 2018, telah mencairkan dana sejumlah Rp. 1.218.744.937 (satu milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), setelah dipotong pajak dan potongan lainnya sejumlah Rp. 279.496.229,- (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh Sembilan rupiah) masuk ke rekening nomor: 00004-0130-001605-4 Bank BTN Cabang Makassar atas nama PT.MITRA AIYANGGA NUSANTARA AN. rekening MUHAMAD MASNUR ASRY sejumlah Rp. 939.248.708,- (Sembilan tiga puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan rupiah).

- Bahwa seharusnya pembayaran hanya dapat dilakukan sesuai dengan

ketentuan Pasal 89 ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dimana pembayaran pekerjaan konstruksi hanya dapat dilakukan berdasarkan sesuai dengan pekerjaan terpasang, namun kenyataannya pembayaran yang dilakukan tidak sesuai dengan volume pekerjaan.

Halaman 31 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, "Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme".
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 ALIRMAN MA'DE NUBI mengeluarkan surat HK.02.03-185/ JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal Rencana Pemutusan Kontrak Penggantian Jembatan Torate CS Tahun 2018 Nomor Kontrak HK.02.03-03/KONTRAK/JBTTRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 06 April 2018, yang direncanakan diputus pada tanggal 26 Desember 2018.
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2018, ALIRMAN MA'DE NUBI, MUHAMMAD MASNUR ASRY dan NGO JONY berusaha untuk menutupi perbuatannya dengan membuat Ringkasan Kemajuan Pekerjaan (Executive Summary) status laporan sampai dengan 23 Desember 2018 dalam Proyek Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun 2018, dengan progress rencana 100%, realisasi 9,546%, deviasi -90,454% dan mengeluarkan surat nomor HK.02.03-190/ JBTTRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 26 Desember 2018 Pemutusan Kontrak Kegiatan Penggantian Jembatan Torate CS Tahun 2018, Kontrak Nomor: HK.02.03-03/KONTRAK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 06 April 2018
- Bahwa perbuatan Terdakwa RAHMUDDIN LOULEMBAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan ALIRMAN MA'DE NUBI selaku PPK bertentangan dengan ketentuan perUndang Undangan sebagai berikut:
 1. Pasal 5 ayat (4) Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, "Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme".
 2. Pasal 12 Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 3. Pasal 10 huruf (e) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Asas

Halaman 32 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum Pemerintahan yang Baik, “Tidak menyalahgunakan kewenangan”.

4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 18 ayat (3), menyatakan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”

5. Prinsip Pengadaan Barang/jasa Pemerintah diatur dalam Penjelasan Pasal 5 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya yang mengatur bahwa pengadaan barang/jasa Pemerintah harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pengadaan yaitu:

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

6. Etika Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan pasal 6 Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya sebagai berikut :

a. Huruf (a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. Huruf (b) bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

c. Huruf (f) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

d. huruf (g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

e. Huruf (h) tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

7. Ketentuan Pasal 89 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dalam ayat (4) "Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang".

8. Ketentuan Pasal 10 Perpres 54 Tahun 2010 ayat (4) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya menetapkan bahwa "KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA"

Terhadap ALIRMAN MA'DE NUBI selaku PPK perbuatannya bertentangan

Halaman 34 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ketentuan Pasal 10 dan pasal 11 Perpres 54 Tahun 2010 ayat (4) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- Bahwa pelaksanaan proyek penggantian Jembatan Torate, Cs yang tidak diselesaikan tersebut, dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa RAHMUDDIN LOULEMBAH, CHRISTIAN ANDI PELANG, ALIRMAN MA'DE NUBI, MUHAMMAD MASNUR ASRY, SHERLY ASSA, dan NGO JONY, total realisasi pembayaran kontrak sampai dengan bulan Desember 2018 adalah sejumlah Rp. 4.198.924.937,- (empat milyar seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dikurangi potongan PPN, PPh dan potongan lainnya sejumlah Rp.631.699.320,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Teknik "Ir. NICODEMUS RUPANG, M.Si". setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan volume pekerjaan terlaksana terhadap Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate, CS Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 15 Juni 2019, terdapat selisih antara volume pekerjaan terlaksana dengan volume pekerjaan terbayar sebesar 13,478% sebagai berikut :

DIV	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)			
		KONTRAK	TERBAYAR	AHLI	SELISIH
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l = (k - j)</i>
1	UMUM	398.456.628,00	96.102.971,00	55.994.651,00	(40.108.320,00)
2	DRAINASE	1.685.560.997,00	18.591.393,00	14.603.039,00	(3.988.354,00)
3	PEKERJAAN TANAH	542.477.627,00	385.005.321,00	4.437.038,00	(380.568.283,00)
4	PERBAIKAN TEPI PERKERASAN & BAHU JALAN	318.218.183,00	-	-	0,00
5	PERKERASAN BERBUTIR	1.690.992.746,00	253.524.005,00	-	(253.524.005,00)
6	PERKERASAN ASPAL	2.769.384.484,00	526.649.006,00	-	(526.649.006,00)
7	STRUKTUR	5.892.078.876,00	2.537.361.450,00	1.916.494.298,00	(620.867.152,00)
8	PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR	249.104.237,00	-	-	0,00
JUMLAH HARGA (Divisi 1 sd. 8)		13.546.273.778,00	3.817.234.146,00	1.991.529.026,00	(1.825.705.120,00)
JUMLAH HARGA + PPN 10%		14.900.901.155,80	4.198.957.560,60	2.190.681.928,60	(2.008.275.632,00)
NILAI DIBULATKAN		14.900.900.000,00	4.198.957.000,00	2.190.681.000,00	(2.008.275.000,00)
PROSENTASE		100,000%	28,179%	14,702%	-13,478%

- Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Ahli Akuntansi Muhammad Ansar, SE., M.SA, Ak, CA., CSRS., CSRA, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 09 Agustus 2019 telah terjadi selisih lebih bayar dan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 2.889.774.514,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat belas rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Halaman 35 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kerugian keuangan negara tersebut diatas, Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi masing-masing sebagai berikut :

1. Terdakwa Rahmuddin Loulembah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
2. Alirman Ma'de Nubi sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
3. Muhamad Masnur Asri sejumlah Rp. 1.234.248.708,- (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan rupiah)
4. SHERLY ASSA sejumlah Rp. 1.492.165.795,- (satu milyar empat ratus Sembilan puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah)
5. Hamsan Lede sejumlah Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah)
6. Arifin sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RAHMUDDIN LOULEMBAH bersama sama dengan CHRISTIAN ANDI PELANG, ALIRMAN MA'DE NUBI, MUHAMAD MASNUR ASRY, SHERLY ASSA dan NGO JONY, mengakibatkan kerugian Negara senilai Rp 2.889.774.514,00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat belas rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa RAHMUDDIN LOULEMBAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMUDDIN LOULEMBAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primer yaitu Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun

Halaman 36 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menyatakan Terdakwa RAHMUDDIN LOULEMBAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMUDDIN LOULEMBAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;

4. Menjatuhkan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara.

5. Menyatakan barang bukti sebagai berikut :

- 1) Uang Tunai Sejumlah Rp. 20.000.000,00;
- 2) Surat Perjanjian Kontrak Nomor: HK 02 03-04/SPK/Bb14-P2JN.02/2018 Tanggal 15 Februari 2018 (Pekerjaan: Paket WAS-10 PENGAWASAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I DAN SKP PROVINSI SULAWESI TENGAH);
- 3) 2 (dua) lembar fotokopi garansi bank bukopin sebagai jaminan pelaksanaan nomor:055/BG-PLK/55/IV/2018 Tanggal 27 Maret 2018;
- 4) 3 (tiga) lembar fotokopi perjanjian pemberian fasilitas bank garansi bukopin nomor:11/BG/BUKI-PLU/IV/2018 Tanggal 04-04-2018;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat kontra bank garansi jaminan pelaksanaan ASKRINDO No:57.43.18.00117.1.13.01.0 tanggal 27 maret 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar fotokopi surat permohonan penerbitan bank garansi ASKRINDO Nomor:005/PLW/IV/2018 Tanggal 2 april 2018 kepa PT. Bank Bukopin cabang Palu;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi surat persetujuan prinsip kontra bank garansi ASKRINDO No:0046.57.43/PP/ASK-BKPN/IV/2018.01 Tanggal 3 april 2018 kepada PT. Bank Bukopin Cabang Palu;
- 8) Dokumen Belanja Modal Pembayaran MC 01 s/d MC 09 Kode Akun 2409.008.524141 tanggal 21 Desember 2018 senilai Rp. 1.218.744.937;
- 9) Dokumen Belanja Modal Pembayaran Uang Muka 20% Kode Akun 2409.008.340CD.534141 tanggal 23 April 2018 senilai Rp. 2.980.180.000;
- 10) Dokumen Addendum 01 tanggal 26 Oktober 2018 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HJ.02.03-03/KONTRAK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018;
- 11) Dokumen Monthly Certificate (MC) 01 Bulan April 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs;
- 12) Dokumen Monthly Certificate (MC) 02 Bulan Mei 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs;
- 13) Dokumen Monthly Certificate (MC) 03 Bulan Juni 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs;
- 14) Dokumen Monthly Certificate (MC) 04 Bulan Juli 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs;
- 15) Dokumen Monthly Certificate (MC) 05 Bulan Agustus 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs;
- 16) Dokumen Monthly Certificate (MC) 06 Bulan September 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs;
- 17) Dokumen Monthly Certificate (MC) 07 Bulan Oktober 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs;
- 18) Dokumen Monthly Certificate (MC) 08 Bulan November 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs;
- 19) Dokumen Monthly Certificate (MC) 09 Bulan Desember 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs;
- 20) 1 (satu) bundle Kronologis Permasalahan, Provinsi : Sulawesi Tengah, Satker : SKPD-TP Dinas Kimpraswil I dan SKP Provinsi Sulawesi Tengah, PPK : PPKS02 Koridor Tompe – Dalam Kota Palu –

Halaman 38 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surumana (BTS.Provinsi Sulbar), Paket : Penggantian Jembatan Torate Cs;

21) Laporan Evaluasi ADDENDUM 01 atas Surat Perjanjian Kontrak Nomor: HK.02.03-04/SPK/Bb14-P2JN.02/2018 Tanggal: 15 Februari 2018;

22) Surat Nomor: 12/SRT-SE1/WAS-10/V/2018 Tanggal 24 Mei 2018;

23) Surat Nomor: 16/SRT-SE1/WAS-10/VII/2018 Tanggal 09 Juli 2018;

24) Surat Nomor: 19/SRT-SE1/WAS-10/VII/2018 Tanggal 15 Juli 2018;

25) Surat Nomor: 20/SRT-SE1/WAS-10/VIII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018;

26) Surat Nomor: 23/SRT-SE1/WAS-10/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus 2018;

27) Surat Nomor: 25/SRT-SE1/WAS-10/VIII/2018 Tanggal 03 September 2018;

28) Surat Nomor: 27/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018 Tanggal 10 September 2018;

29) Surat Nomor: 28/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018 Tanggal 17 September 2018;

30) Surat Nomor: 29/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018 Tanggal 17 September 2018;

31) Surat Nomor: 33/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018 Tanggal 20 September 2018;

32) Surat Nomor: 33/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018 Tanggal 26 September 2018 perihal mutu bahan baja tulangan;

33) Surat Nomor: 35/SRT-SE1/WAS-10/X/2018 Tanggal 03 Oktober 2018;

34) Surat Nomor: 35.a/SRT-SE1/WAS-10/X/2018 Tanggal 16 Oktober 2018;

35) Surat Nomor: 40/SRT-SE1/WAS-10/XII/2018 Tanggal 7 Desember 2018;

36) Surat Nomor: 43/SRT-SE1/WAS-10/XII/2018 Tanggal 15 Desember 2018;

37) Surat Nomor: 45/SRT-SE1/WAS-10/XII/2018 Tanggal 23 Desember 2018;

38) Laporan Akhir Buku I – Umum;

39) 1 (satu) lembar surat penetapan sanksi daftar hitam, Nomor : PW 0103-Bb14/SKPD-TP/17 tanggal 20 Februari 2019;

Halaman 39 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40)** 1 (satu) lembar surat Kontrak kritis Paket Penggantian Jembatan Torate Cs. Nomor : PN.0402- Bb14/SKPD-TP/134 tanggal 19 November 2018;
- 41)** 1 (satu) lembar surat Pengenaan Denda dan Pemutusan Kontrak, Nomor : HK.0203- Bb14/SKPD-TP119 tanggal 04 November 2018;
- 42)** 1 (satu) set Berita Acara Rapat Pembuktian Ke-2 atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs. Nomor : PN.0402- Bb14/SKPD-TP/94 tanggal 03 September 2018;
- 43)** 1 (satu) lembar Undangan Rapat Pembuktian Ke-2 (SCM-2) Paket Penggantian Jembatan Torate Cs. tanggal 30 Agustus 2018;
- 44)** 1 (satu) lembar Undangan Rapat Pembuktian Ke-2 Paket Penggantian Jembatan Torate Cs. tanggal 28 Agustus 2018;
- 45)** 1 (satu) lembar surat pelaksanaan rapat pembuktian 1 (SCM 1) Serta Rencana Action Plan Penyelesaian Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Torate Cs. tanggal 07 Agustus 2018;
- 46)** 1 (satu) set Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan tahun 2018 Nomor : SP DIPA-033.04.4.189215/2018 tanggal 05 Desember 2017;
- 47)** 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Makassar Kartini Nomor Rekening 1520509770414 periode 1 Pebruari 2018 s/d 31 Desember 2018 Atas Nama MUHAMMAD MASNUR ASRY;
- 48)** Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HK.02.03/KONTRAK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018;
- 49)** Surat Kuasa Direktur Nomor :22 Tanggal 31 Januari 2018;
- 50)** Uang tunai sejumlah Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah)
- 51)** Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : KU.08.08-012/SPK/P2JN/2015 tanggal 29 April 2015 Paket REN-05 Perencanaan Teknis Jembatan Wilayah I ;
- 52)** Dokumen Addendum-01 Nomor : KU.03.01/ADD-01/2015/09 tanggal 05 Juni 2015 ;
- 53)** Dokumen Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) untuk Kontrak Harga Satuan (Engineering Estimate) Paket REN-05 Perencanaan Teknis Jembatan Wilayah I ;
- 54)** Dokumen Laporan Perencanaan Paket REN-05 Perencanaan Teknis Jembatan Wilayah I;
- 55)** 1 (satu) eksemplar surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 161/KPTS/M/2018 tanggal 26 Februari 2018

Halaman 40 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan Atasan / Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

56) 1 (satu) eksemplar surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 110/KPTS/M/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pengangkatan Atasan / Atasan Langsung / Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

dipergunakan Dalam Perkara CHRISTIAN Andi Pelang.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah memutus perkara tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sdr. RAHMUDDIN LOULEMBAH, ST, MM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sdr. RAHMUDDIN LOULEMBAH, ST, MM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa, Sdr. RAHMUDDIN LOULEMBAH, ST, MM untuk membayar uang pengganti sejumlah uang pengganti Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Uang Tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 41 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Uang tunai sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah)

dirampas untuk Negara;

3) Surat Perjanjian Kontrak Nomor: HK 02 03-04/SPK/Bb14-P2JN.02/2018 Tanggal 15 Februari 2018 (Pekerjaan: Paket WAS-10 PENGAWASAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I DAN SKP PROVINSI SULAWESI TENGAH);

4) 2 (dua) lembar fotokopi garansi bank bukopin sebagai jaminan pelaksanaan nomor:055/BG-PLK/55/IV/2018, 27 Maret 2018;

5) 3 (tiga) lembar fotokopi perjanjian pemberian fasilitas bank garansi bukopin nomor:11/BG/BUKI-PLU/IV/2018, 04 April 2018;

6) 1 satu) lembar fotokopi sertifikat kontra bank garansi jaminan

pelaksanaan ASKRINDO No:57.43.18.00117.1.13.01.0, 27 Maret 2018;

7) 1 (satu) lembar fotokopi surat permohonan penerbitan bank garansi ASKRINDO Nomor:005/PLW/IV/2018, 2 April 2018 kepa PT. Bank Bukopin Cabang Palu;

8) 1 (satu) lembar fotokopi surat persetujuan prinsip kontra bank garansi ASKRINDO No:0046.57.43/PP/ASK-BKPN/IV/2018.01, 3 april 2018 kepada PT. Bank Bukopin Cabang Palu;

9) Dokumen Belanja Modal Pembayaran MC 01 s/d MC 09 Kode Akun 2409.008.524141 tanggal 21 Desember 2018 Rp1.218.744.937,00;

10) Dokumen Belanja Modal Pembayaran Uang Muka 20% Kode Akun 2409.008.340CD.534141, tanggal 23 April 2018 Rp2.980.180.000,00;

11) Dokumen Addendum 01 tanggal 26 Oktober 2018 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HJ.02.03-03/KONTRAK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018;

12) Dokumen Monthly Certificate (MC) 01 Bulan April 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;

13) Dokumen Monthly Certificate (MC) 02 Bulan Mei 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;

14) Dokumen Monthly Certificate (MC) 03 Bulan Juni 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;

15) Dokumen Monthly Certificate (MC) 04 Bulan Juli 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;

16) Dokumen Monthly Certificate (MC) 05 Bulan Agustus 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;

Halaman 42 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Dokumen Monthly Certificate (MC) 06 Bulan September 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
- 18) Dokumen Monthly Certificate (MC) 07 Bulan Oktober 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
- 19) Dokumen Monthly Certificate (MC) 08 Bulan November 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
- 20) Dokumen Monthly Certificate (MC) 09 Bulan Desember 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
- 21) 1 (satu) bundle Kronologis Permasalahan, Provinsi : Sulawesi Tengah, Satker : SKPD-TP Dinas Kimpraswil I dan SKP Provinsi Sulawesi Tengah, PPK : PPKS02 Koridor Tompe – Dalam Kota Palu – Surumana (BTS.Provinsi Sulbar), Paket : Penggantian Jembatan Torate Cs.;
- 22) Laporan Evaluasi ADDENDUM 01 atas Surat Perjanjian Kontrak Nomor:
HK.02.03-04/SPK/Bb14-P2JN.02/2018 Tanggal: 15 Februari 2018;
- 23) Surat Nomor : 12/SRT-SE1/WAS-10/V/2018, 24 Mei 2018;
- 24) Surat Nomor : 16/SRT-SE1/WAS-10/VII/2018, 09 Juli 2018;
- 25) Surat Nomor : 19/SRT-SE1/WAS-10/VII/2018, 15 Juli 2018;
- 26) Surat Nomor : 20/SRT-SE1/WAS-10/VIII/2018, 16 Agustus 2018;;
- 27) Surat Nomor : 23/SRT-SE1/WAS-10/VIII/2018, 27 Agustus 2018;
- 28) Surat Nomor : 25/SRT-SE1/WAS-10/VIII/2018, 03 September 2018;
- 29) Surat Nomor : 27/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018, 10 September 2018;
- 30) Surat Nomor : 28/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018, 17 September 2018;
- 31) Surat Nomor : 29/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018, 17 September 2018;
- 32) Surat Nomor : 33/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018, 20 September 2018;
- 33) Surat Nomor : 33/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018, 26 September 2018 perihal mutu bahan baja tulangan;
- 34) Surat Nomor : 35/SRT-SE1/WAS-10/X/2018, 03 Oktober 2018;
- 35) Surat Nomor : 35.a/SRT-SE1/WAS-10/X/2018, 16 Oktober 2018;
- 36) Surat Nomor : 40/SRT-SE1/WAS-10/XII/2018, 7 Desember 2018;
- 37) Surat Nomor : 43/SRT-SE1/WAS-10/XII/2018, 15 Desember 2018;
- 38) Surat Nomor : 45/SRT-SE1/WAS-10/XII/2018, 23 Desember 2018;
- 39) Laporan Akhir Buku I – Umum;
- 40) 1 (satu) lembar surat penetapan sanksi daftar hitam, Nomor : PW 0103-Bb14/SKPD-TP/17 tanggal 20 Februari 2019;

Halaman 43 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) lembar surat Kontrak kritis Paket Penggantian Jembatan Torate Cs. Nomor : PN.0402- Bb14/SKPD-TP/134 tanggal 19 November 2018;
- 42) 1 (satu) lembar surat Pengenaan Denda dan Pemutusan Kontrak, Nomor : HK.0203- Bb14/SKPD-TP119 tanggal 04 November 2018;
- 43) 1 (satu) set Berita Acara Rapat Pembuktian Ke-2 atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs. Nomor : PN.0402- Bb14/SKPD-TP/94 tanggal 03 September 2018;
- 44) 1 (satu) lembar Undangan Rapat Pembuktian Ke-2 (SCM-2) Paket Penggantian Jembatan Torate Cs. tanggal 30 Agustus 2018;
- 45) 1 (satu) lembar Undangan Rapat Pembuktian Ke-2 Paket Penggantian Jembatan Torate Cs. tanggal 28 Agustus 2018;
- 46) 1 (satu) lembar surat pelaksanaan rapat pembuktian 1 (SCM 1) Serta Rencana Action Plan Penyelesaian Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Torate Cs. tanggal 07 Agustus 2018;
- 47) 1 (satu) set Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Petikan tahun 2018 Nomor : SP DIPA-033.04.4.189215/2018 tanggal 05 Desember 2017;
- 48) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Makassar Kartini Nomor Rekening 1520509770414 periode 1 Pebruari 2018 s/d 31 Desember 2018 Atas Nama MUHAMMAD MASNUR ASRY;
- 49) Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HK.02.03/KONTRAK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018;
- 50) Surat Kuasa Direktur Nomor : 22 tanggal 31 Januari 2018;
- 51).Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : KU.08.08-012/SPK/P2JN/2015 tanggal 29 April 2015 Paket REN-05 Perencanaan Teknis Jembatan Wilayah I ;
- 52). Dokumen Addendum-01 Nomor : KU.03.01/ADD-01/2015/09 tanggal 05 Juni 2015 ;
- 53). Dokumen Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) untuk Kontrak Harga Satuan (Engineering Estimate) Paket REN-05 Perencanaan Teknis Jembatan Wilayah I ;
- 54). Dokumen Laporan Perencanaan Paket REN-05 Perencanaan Teknis Jembatan Wilayah I;
- 55). 1 (satu) eksemplar surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 161/KPTS/M/2018 tanggal 26 Februari 2018

Halaman 44 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan Atasan / Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- 56). 1 (satu) eksemplar surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 110/KPTS/M/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pengangkatan Atasan / Atasan Langsung / Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

dikembalikan kepada dari siapa barang bukti tersebut disita;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana dinyatakan masing-masing dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 2/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 25 Januari 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 2 Februari 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal;

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing mengajukan Memori Banding tanggal 3 Februari 2022 dan tanggal 17 Februari 2022, yang masing-masing Memori Banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 3 Februari 2022 dan tanggal 21 Februari 2022, kemudian memori banding tersebut masing-masing telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2022 dan kepada Petuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2022;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori banding Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana

Halaman 45 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 2/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN
Pal masing masing tanggal 2 Februari 2022;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang dimintakan banding tersebut diucapkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, selanjutnya baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 Januari 2022, permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Point pertama yakni: Pemohon Banding/Penuntut Umum berbeda pendapat terkait pembuktian unsur pasal yang terbukti, dimana Penuntut Umum menyatakan yang terbukti adalah dakwaan Subsidair, akan tetapi Majelis Hakim memutuskan bahwa terhadap Terdakwa yang terbukti adalah dakwaan Primair;

Pertimbangan Majelis Hakim halaman 151 paragraf Ketiga, yang menyatakan bahwa :

"Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak berkeyakinan bahwa perbuatan bisa dipisahkan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum, karena Perbuatan Terdakwa tidak bisa dilepaskan dari perbuatan Terdakwa lainnya yakni: saksi ALIRMAN MA'DE NUBI, saksi MUHAMMAD MASNUR ASRI, saksi SHERLY ASSA serta saksi CHRISTIAN ANDI PELANG yang kesemuanya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Paal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana."

Untuk menanggapi pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, yakni jika dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 137 dalam hal menguraikan perbuatan Terdakwa secara melawan hukum dengan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut: bahwa Terdakwa

Halaman 46 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahmuddin Loulembah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP), Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah di lingkungan Direktorat Jendral Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 161/KPTS/M/2018 tanggal 26 Februari 2018, telah melakukan penyimpangan penyimpangan/ perbuatan yang melawan hukum yakni: sebagaimana tertuang pada point 1,2 dan 3 hal. 137 s.d. 144 menguraikan secara jelas bahwa perbuatan melawan hukum dalam kapasitasnya selaku KPA, tanpa menjelaskan lebih lanjut terkait tupoksi Terdakwa, sebagaimana telah Pemohon Banding/Penuntut Umum uraikan dalam Surat Tuntutan hal 82 s.d. 86;

Perbedaan yang mendasar pada unsur-unsur Pasal yang ada pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pada Unsur **Melawan Hukum** dan Unsur **Penyalahgunaan Kewenangan**.

Berdasarkan fakta-fakta di atas Penuntut Umum menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepat sebagai orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh Terdakwa karena menjabat selaku KPA tidak melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang ada padanya sebagaimana seharusnya, dan berkaitan dengan **Penyalahgunaan Kewenangan** terurai dalam Dakwaan Subsidair;

Bahwa pada saat pembuktian terhadap saksi Alirman Ma'de Nubi (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) terhadap Terdakwa saat itu dinyatakan bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana "bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primer yaitu Pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 Undang-undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sementara saksi Alirman Ma'de Nubi dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "bersama-sama

Halaman 47 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, hal tersebut tidak terlepas dari terdakwa Rahmuddin Loulembah selaku KPA dengan saksi Alirman Ma'de Nubi selaku PPK;

Sehingga dengan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Banding /Penuntut Umum menyatakan bahwa Termohon Banding/Terdakwa Rahmuddin Loulembah lebih tepat terbukti pasal 3. Jo pasal 18 Undang-undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Point kedua: Berkaitan dengan ketentuan pasal 18 Undang-undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, halaman 152, 153 dan 155 dalam amar putusan Majelis Hakim telah mengadili menghukum Terdakwa, Sdr. RAHMUDDIN LOULEMBAH,ST,MM untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Bahwa tuntutan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan hal. 97 menyatakan point 4. Menjatuhkan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara;

Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tersebut yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan, yang mana putusan tersebut dibawah 2/3 dari tuntutan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara sebagai uang pengganti, sehingga Pemohon Banding/Penuntut Umum menyatakan bahwa putusan tersebut terlampaui ringan terhadap Terdakwa;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Pemohon Banding/Penuntut Umum memohon dengan hormat, agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah:



1. Menerima permohonan banding;

2. Memeriksa dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- register perkara : PDS - 21 /RP-3/Fd.1/12/2021 yang dibacakan pada hari Senin tanggal 7 Desember 2021;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

I. Keberatan Pertama: Putusan Judex Facti Hakim Dalam Menyimpulkan Fakta-Fakta Persidangan Untuk Dijadikan Pertimbangan Hukum Sesat (Feitelijke Dwaling) Maupun Kesesatan Hukumnya (Dwaling Omtrent Het Recht);

Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama Putusan No: 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal halaman 149, pada intinya Mempertimbangkan bahwa Terdakwa Rahmuddin Loulembah selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) berdasarkan SK No.161/KPTS/M/018 tanggal 26 Februari 2018 yang secara nota bene diangkat berdasarkan SK tersebut bersama-sama dengan PP-SPM, PPK, dan KPA itu sendiri yang Job Description dari masing-masing pejabat juga telah diuraikan secara rinci di dalam SK tersebut yang katanya ikut menetapkan pemenang lelang, sekalipun kualifikasi penetapan PT. Mitra Aiyangga Nusantara di bawah 80% yakni hanya sebesar 79,8% dari nilai HPS, sehingga saksi Alirman menyampaikan keberatan atas penetapan PT. Mitra Aiyangga Nusantara selaku penyedia barang jasa dalam pekerjaan penggantian jembatan Torate Cs kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa Rahmuddin Loulembah menyampaikan agar tetap menerima PT. Mitra Aiyangga Nusantara sebagai pemenang lelang;

Bahwa kekhilafan atau kekeliruan Judex Facti terdapat pada pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar amar, telah melakukan penyesatan fakta hukum persidangan dan penyesatan hukum dimana dalam pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) butir d KUHP;

Dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak menerapkan hukum pembuktian dalam menilai kesalahan Pemohon

Halaman 49 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, bahwa Terdakwa tidak dikatakan bersalah terhadap apa yang didakwakan kepadanya, apabila tanpa disertai dengan satu alat bukti sah lainnya sesuai Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, jo Pasal 184 KUHAP dan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, huruf a dan huruf b;

Bahwa menurut Pasal 183 KUHAP, putusan hakim haruslah didasarkan pada 2 (dua) syarat, yaitu: a. Minimum 2 (dua) alat bukti; b. Dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Senyatanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari pemeriksaan bukti surat dan saksi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti tingkat pertama, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bahwa dalam hal menetapkan pemenang lelang bukanlah Terdakwa Rahmuddin Loulembah tidak mempunyai wewenang melainkan ada pada Pokja ULP Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja SKPD Sulawesi Tengah yang di SK kan oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sulteng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna memverifikasi pendaftar lelang, yakni berdasarkan keterangan saksi Hamsan Lede ada 18 perusahaan yang melakukan penawaran dan dinyatakan lolos tahap evaluasi administrasi yakni ada 6 perusahaan yang di nyatakan lolos dan kemudian di lakukan lagi penjurangan pembuktian kualifikasi dan ternyata ada 5 perusahaan yang lolos di karenakan perusahaan yang satunya gugur di tenaga ahli yang telah di pakai oleh penyedia lain pada paket reservasi pemeliharaan rutin jalan tonggolobibi-sabang-tambu-tompe, kemudian pada tanggal 9 Maret 2018 diumumkan penetapan pemenangan lelang beredasarkan surat No.84-Tap/JBTT0RATE/POKJA/SKPD-TP/ULP SULTENG/2018 yang selanjutnya menyatakan PT.Mitra Aiyangga Sebagai pemenang lelang dan PT.PERMATA NUSA SETIA HATI Cadangan I dan PT.BRAGAAS CIPTA KONSTRUKSI Cadangan II, yang kemudian di laporkan kepada PPK yakni Tn. Alirman untuk di tindak lanjuti sebagai pemenang lelang, berdasarkan SK Pengangkatan : 161/KPTS/M/2018 tanggal 26 Februari 2018 bahwa PPK selaku pejabat yang di tunjuk untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab pekerjaan tersebut sudah semestinya dapat menolak pemenang lelang pada saat itu juga dengan pertimbangan yang mungkin tidak sesuai dengan peraturan yang ada sehingga tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis maupun lisan dari terdakwa Rahmuddin Loulembah selaku KPA,

Halaman 50 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



penetapan pemenang lelang dapat dibatalkan oleh PPK yakni Tn. Alirman. Hal tersebut juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2013 Pasal 8 tentang Tugas Dan Tanggung Jawab KPA sehingga penetapan pemenang lelang bukanlah menjadi tanggung jawab KPA melainkan menjadi tanggung jawab PPK;

- Bahwa terkait pencairan uang muka 20 % adalah sudah menjadi tugas dan tanggung jawab PPK dan PP-SPM dan sudah menjadi wewenang terikat SK No. : 161/KPTS/M/2018 tanggal 26 Februari 2018;
- Bahwa terkait penerimaan uang pemberian sejumlah Rp50.000.000,00 telah dibantah langsung oleh saksi Christian Andi Pelang (suami dari Ny. Shierly Assa) di hadapan persidangan dan tertuang dengan jelas dalam putusan Nomor 43/Pid.sus-TPK/2021/PN Pal Hal. 91 (Keterangan Christian Andi Pelang) yang menyatakan tidak pernah memberikan dana tersebut kepada Terdakwa Rahmuddin Loulembah sehingga dasar pertimbangan tersebut di anggap menyesatkan;
- Bahwa terkait MC 1-9 yang diajukan oleh PPK yakni Tn. Alirman kepada KPA yakni Terdakwa Rahmuddin Loulembah sebesar 28,179% tidak pernah disetujui dalam rapat SCM 3, yang dibahas pada saat rapat SCM 3 adalah pembahasan terkait pemberhentian/Pemutusan kontrak dengan PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA dikarenakan capaian pekerjaan yang diharapkan setelah dilakukan SCM 1 dan SCM 2 tidak sesuai target di mana hasil progress pekerjaan di tanggal 25 Oktober 2018 yang rencananya 98,684% realisasi 3,684% deviasi 95,232% (keterangan Alirman pada putusan PN No.43/Pid.sus-TPK/2021/PN.Pal hal. 84;

II. Keberatan Kedua: Kekeliruan Mengenai Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Uu No. 31 Tahun 1999 Yang Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Uu No. 20 Tahun 2001.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal halaman 135-137 menyatakan *"Bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum"* dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini adalah mencakup pengertian melawan hukum formil maupun materil.

Bahwa selanjutnya atas uraian dalam Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, mengenai perbuatan *melawan hukum*, Majelis Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan: *"Penjelasan Pasal 2 ayat (1)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara RI tahun 1945 dan telah pula dinyatakan "tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat"

Bahwa sehingga dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut berdalih bahwa pengertian melawan hukum tidak berpedoman pada pengertian menurut Pasal 2 ayat 1 Undang Undang No. 31 Tahun 1999, yang mencakup dalam perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materil. Oleh sebab itu unsur secara melawan hukum resmi pembuat undang-undang tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka hakim mengartikan maksud secara melawan hukum dalam perkara A quo, menggunakan beberapa putusan Mahkamah Agung dalam mengartikan norma secara melawan hukum dalam peristiwa kongkrit (inconcreto) dan dalam mencari makna melawan hukum mencari dan menemukan kehendak public bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus kongkrit;

Bahwa hubungannya dengan perkara Terdakwa, dalam pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Palu, menerapkan melawan hukum materiel dalam fungsinya yang positif, yang didasarkan pada penegakan hukum yang semata-mata didasarkan pada pilihan kehendak publik serta rasa keadilan masyarakat. Terhadap melawan hukum materiel dalam fungsinya yang positif, Pemohon Banding sangat keberatan dan menolak pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Palu tersebut;

Bahwa unsur melawan hukum secara materil dalam fungsi positif tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan rangkaian fakta persidangan yang menjadi waktu dan tempat (*tempus* dan *locus delicti*) permasalahan hukum dari perbuatan melawan hukum adalah realisasi pekerjaan pembangunan jembatan Torate pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 4.198.924.936,- (Empat miliar seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) ada pengembalian uang muka sebesar Rp.2.980.180.000,- (Dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dimasukkan dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung pembangunan jembatan Torate

Halaman 52 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Tahun Anggaran 2018, kemudian dimasukkan dalam HPS, selanjutnya diadakan pelelangan di ULP, selanjutnya menjadi dasar terbitnya kontrak dan perubahannya, kemudian diadakan serah terima pekerjaan dan pembayaran 20% kepada PT MITRA AIYANGGA NUSANTARA, tidak relevan dengan pelanggaran terhadap Pasal 5, Pasal 6 huruf a, Perpres 54 Tahun 2010, Pasal 89 ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010, jo Pasal 3 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, jo Pasal 18 ayat (3) UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, jo Pasal 122 ayat (10), Pasal 132 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu dalam pertimbangannya tersebut tidak dapat menunjukkan aturan yang seharusnya menjadi patokan atau dasar bagi Terdakwa, seharusnya menurut hukum bahwa terhadap realisasi pekerjaan yang telah dikerjakan tidak boleh atau dibolehkan menurut aturan dimasukkan dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Penagadaan Bangunan Gedung, sehingga Judex Facti Pengadilan Negeri Palu dalam pertimbangan hukumnya dalam kaitannya dengan unsur melawan hukum bertandakan pada rasa keadilan public terhadap kasus in concreto, yang tidak lain adalah perbuatan melawan hukum materil yang fungsinya positif;

III. Keberatan Ketiga: Amar Putusan Yang Sama Sekali Tidak Didukung Pertimbangan Hukum Yang Cukup;

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal dengan bunyi amar putusannya, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMUDDIN LOULEMBAH, ST.,MM , tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Pertama primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Bahwa terhadap amar putusan tersebut, tidak didukung dengan pertimbangan hukum yang cukup dan memadai diuraikan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti yang menyatakan “unsur setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara hukum---vide---: Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal halaman 134. Bahwa pertimbangan tersebut sungguh merupakan kekeliruan yang nyata berhubung Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan memenuhi *unsur setiap orang* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair, dengan mengingat jabatan dan kedudukan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Torate Cs Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Nomor. 161/KPTS/M/2018 tanggal 26 februari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pelaksana Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2018; sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai *unsur setiap orang* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;

b. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Palu, tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak ada keterangan satu saksipun atau keterangan ataupun petunjuk lainnya yang membuktikan tentang adanya penambahan kekayaan dan atau Terdakwa mendapat keuntungan dari pekerjaan Pembangunan Jembatan Torate Cs Tahun Anggaran 2021 selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

c. Kesalahan nyatanya dari Judex Facti Pengadilan Negeri Palu adalah kesimpulan tersebut ditarik tanpa pertimbangan yang jelas terutama mengenai alasan dan dasar serta tidak mencantumkan pasal yang dijadikan dasar mengadili, hal ini melanggar penggarisan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Pasal 197 ayat (1) butir d KUHAP. Suatu putusan tanpa dasar atau kurang dasar adalah batal demi hukum (Pasal 197 ayat (2) KUHAP), bahwa Terdakwa tidak dapat dikatakan bersalah terhadap apa yang didakwakan kepadanya, apabila tanpa disertai dengan satu alat bukti sah lainnya sesuai Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, jo Pasal 184 KUHAP. Hal itu juga ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP, huruf a dan huruf b;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari pemeriksaan bukti surat dan saksi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti Tingkat Pertama, diuraikan sebagai berikut:

Halaman 54 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Paket Penggantian Jembatan Torate Cs nomor 05/PGN-JBT-TRT/POKJA.SKPD-SULTENG/2017, BAB II Instruksi Kepada Peserta Lelang, Huruf E. Pembukaan Dan Evaluasi Penawaran, Poin 29.16 Evaluasi Harga; TIDAK ada dinyatakan bahwa "Jika total Penawaran di bawah 80% dari Total Harga HPS maka Penawaran tersebut harus digugurkan atau tidak dapat dimenangkan";
- Bahwa setelah diumumkan hasil penetapan pemenang lelang, ada masa sanggah yaitu dimulai dari tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan 14 Maret 2018, dan pada saat masa sanggah berakhir tidak ada peserta yang melakukan sanggahan;
- Bahwa PPK mempunyai tugas dan kewenangan untuk menandatangani kontrak/surat perjanjian kerja (SPK), bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari kontrak/SPK tersebut, serta bertanggung jawab kepada KPA;
- Bahwa SPP tidak diajukan ke KPA/Kasatker untuk mendapat persetujuan namun Ke PP-SPM melalui Surat Pengantar ke KPA/Kasatker untuk didisposisikan ke PP-SPM agar diuji kebenaran SPP beserta dokumen pendukungnya, sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 17 ayat (1);
- Bahwa dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 161/KPTS/M/2018 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD-TP) dilingkungan Ditjen Bina Marga bahwa PPSPM mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), menyetujui/ menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan bertanggung jawab kepada KPA;
- Bahwa sebelum menerbitkan SPP, PPK harusnya sudah menguji kelengkapan dokumen pengajuan permintaan uang muka dari kontraktor termasuk rincian penggunaan uang muka untuk menentukan besaran uang muka yang layak diberikan sesuai peruntukan yang telah ditentukan dalam kontrak untuk diajukan ke PPSPM untuk diuji dan diterbitkan Surat Permintaan Membayar

Halaman 55 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SPM) oleh PPSPM, bukan oleh KPA;

- Bahwa Berita Acara SCM III tidak ditandatangani oleh Semua pihak yang hadir seperti yang perlihatkan saat persidangan oleh saksi Hamsan selaku Ka.Ur Tata Usaha PPKS-02 dimana Alirman Made Nubi selaku PPKnya bahkan Berita Acara ber-Kop surat Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu tersebut tidak bernomor pula sehingga dianggap tidak sah atau tidak ada yang disepakati;

- Bahwa dari beberapa uraian diatas disimpulkan bahwa sebelum menerbitkan SPP, PPK harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tersebut sesuai Pasal 13 ayat (6) c. mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan, untuk diajukan ke PPSPM untuk diuji dan diterbitkan Surat Permintaan Membayar (SPM) oleh PPSPM bukan oleh KPA, dan sesuai tugas pokok dan kewenangan PPK yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor : 161/KPTS/M/2018 tersebut yaitu PPK mempunyai tugas dan kewenangan untuk menandatangani kontrak/surat perjanjian kerja (SPK), bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari kontrak/SPK tersebut, serta bertanggung jawab kepada KPA;

- Bahwa sesuai kesaksian Saudara Arifin selaku Pengawas Lapangan PPK bahwa progress 28,179% dihitung Konsultan dan Kontraktor setelah diadakan rapat di kantor PPK yang dihadiri oleh Alirman Made Nubi selaku PPK, Muhamad Masnur Asri selaku Direktur PT Mitra Ayangga Nusantara, Edy Sulistianto selaku GS PT Mitra Ayangga Nusantara, Ngo Joni selaku Site Engineer konsultan dan Arifin selaku Pengawas lapangan, yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan oleh KTU PPK saudara Hamsan Lede untuk ditandatangani saksi Ngo Joni bersama saudara Edy Sulistianto selaku GS Kontraktor dan Arifin selaku Pengawas Lapangan PPK atas perintah saudara Alirman selaku PPK walaupun dia mengetahui bahwa tidak sesuai dengan progress lapangan saat itu;

- Bahwa sesuai dengan kesaksian Saksi Ngo Joni selaku Site engineer konsultan pengawas Paket Penggantian jembatan Torate Cs, juga menyatakan bahwa saat Rapat Pembuktian (SCM) III di kantor Balai Jalan Nasional XIV Palu tidak ada disepakati tentang

Halaman 56 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

progress volume pekerjaan sampai rapat ditutup oleh Hasyim ST selaku Kepala Seksi Preservasi dan Peralatan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu selaku pimpinan rapat mewakili Kepala Balai, sedangkan Progress 28,179% dihitungnya bersama Edy Sulistianto selaku GS PT Mitra Ayangga Nusantara di kantor PPK pada tanggal 21 Desember 2018 atas perintah saksi Alirman selaku PPK

- Bahwa Kronologis Keterangan Keterlambatan Penyampaian Data Kontrak Nomor UM.01.00/Bb14/SKPD-TP/158 Tgl 21 Desember 2018 dibuat KPA sebagai lampiran Surat Alirman Nubi selaku PPK Nomor PW.04.02-172/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 Tgl 21 Desember 2018 perihal Dispensasi pemasukan Perubahan Data Kontrak Paket Penggantian Jembatan Torate CS, sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor PER-13/PB/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pengeluaran Negara Pada akhir Tahun 2018, dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 58/PB/2013 tentang Pengelolaam Data Suplier dan Data Kontrak Dalam Sistem Perbendaharaan dan anggaran Negara serta Surat Edaran dari KPPN, bahwa "Dalam hal terdapat keterlambatan penyampaian data Kontrak setelah tanggal 7 Desember 2018 Kepala KPPN dapat memberikan dispensasi penyampaian perubahan data kontrak dimaksud dengan ketentuan Satuan Kerja menyampaikan Surat Permintaan perubahan data kontrak dari PPK dilampiri dengan Surat Pernyataan dari KPA yang memuat Alasan Keterlambatan penyampaian perubahan data kontrak, dan Kronologis/ keterangan keterlambatan penyampaian perubahan data kontrak. Terhadap keterlambatan tersebut Kepala KPPN dapat menolak permintaan perubahan data kontrak, apabila Surat permintaan perubahan data kontrak dari PPK tidak dilampiri dengan Surat Pernyataan dari KPA; dan/atau Alasan keterlambatan penyampaian perubahan data kontrak tidak dapat diterima";

- Bahwa dipertautkan dengan keterangan saksi Narsum selaku Pejabat Pembuat SPM bahwa pengujian tagihan kontrak paket penggantian jembatan Torate Cs serta 4 (empat) paket lainnya dalam wilayah PPKS 02 dimana saksi Alirman selaku PPK dilakukan di kantor PPK karena diminta oleh saksi Hamsan selaku Kaur Tata Usaha PPKS 02 melalui telpon untuk datang ke kantor PPK sesuai

Halaman 57 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam kantor pada tanggal 21 Desember 2018 dimana saat itu Terdakwa telah pulang ke rumah karena telah lewat jam pulang kantor (16.30 wita) dan setelah dilakukan pengujian oleh saksi Narsum selaku PPSPM kemudian diterbitkan SPM ke 5 (lima) paket konstruksi tersebut termasuk paket penggantian jembatan Torate Cs dan ditandatanganinya lalu malam itu juga diajukan ke KPPN karena hari itu tgl 21 Desember 2018 adalah waktu terakhir pengajuan SPM-LS ke KPPN;

- Bahwa Karena pengujian dan penandatanganan SPM oleh PPSPM dilakukan di kantor PPKS02 sehingga surat pengantar tagihan tidak diterima oleh Terdakwa selaku KPA/Kasatker untuk didisposisikan ke PP-SPM untuk diuji.

IV. Keberatan Ke Empat: Pemohon Banding Tidak Sependapat Dengan Pertimbangan Majelis Hakim Terkait Dengan Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi.

A. Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 144 Sampai dengan 146, tentang pengertian unsur “memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

B. Bahwa terdapat kehilafan Hakim Tingkat Pertama Judex Facti mengenai adanya Unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dimana Majelis Hakim tingkat Pertama sangat teliti dan tidak cermat menggali fakta-fakta hukum bahwa tidak terdapat bukti baik saksi-saksi juga bukti yang lainnya bahwa Pemohon Banding telah menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) apalagi membuat orang lain kaya;

C. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa tidak pernah ada bukti atau dibuktikan secara sah dan nyata serta meyakinkan bahwa Terdakwa bertambah kekayaannya setelah menjabat selaku PPK;
- Bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim, tidak pernah



terbukti di hadapan persidangan berdasarkan alat bukti yang sah yang menerangkan bahwa Terdakwa menerima Fie yang berjumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dari Serly Assa;

- Bahwa keterangan Sherly Assa yang menerangkan bahwa Terdakwa menerima dana sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), tidak dapat dijadikan sebagai bukti karena tidak memenuhi sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 184 KUHP;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anshar Mohamad Tasnim, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan September 2018 (sebelum gempa) pada saat Saksi berada di rumah Terdakwa ada yang datang ke rumah Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi menjawab bahwa Terdakwa tidak berada di rumah;

- Bahwa pada saat itu saksi Christian Andi Pelang tidak membawa bungkusan atau apapun untuk dititipkan kepada Saksi, setelah itu saksi Christian Andi Pelang menyatakan bahwa jika Terdakwa datang tolong disampaikan bahwa ada Christian Andi Pelang datang mencari Terdakwa;

- Bahwa ketika Saksi diperlihatkan di persidangan wajah Christian Andi Pelang melalui Zoom Meeting, Saksi membenarkan bahwa yang datang ke rumah Terdakwa adalah Christian Andi Pelang;

V. Keberatan Kelima: Terhadap Keterangan Saksi Dalam Putusan Judex Facti Yang Tidak Sesuai Fakta Persidangan;

Bahwa terkait dengan fakta persidangan dalam keterangan saksi-saksi dimana pertimbangan hakim mendalilkan bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi namun fakta persidangan Terdakwa sangat keberatan untuk selanjutnya dalam Memori Banding ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Keterangan saksi Hamsan Lede (Anggota Pokja) & Kaur TU PPKS02 halaman 47.

Bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa menolak keterangan Saksi bahwa pada rapat SCM III yang dilaksanakan di kantor Balai Jalan Nasional XIV Palu tanggal 19 Desember 2018 dikeluarkan Progres fisik 28,179% karena Berita Acara SCM III tidak sesuai dengan produk hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di karenakan tidak ditandatangani oleh pihak-pihak yang punya hubungan pekerjaan tersebut;

2. Keterangan saksi Ngo Jony (Site Engineer Konsultan Pengawas) halaman 66.

Bahwa dalam faktanya Terdakwa menolak keterangan Saksi bahwa pada rapat SCM III yang dilaksanakan di Kantor Balai Jalan Nasional XIV Palu tanggal 19 Desember 2018 kontraktor diberikan waktu pada masa denda untuk menyelesaikan Progres 28,179% dikerjakan sampai tanggal 31 Desember 2018 dan bahwa Terdakwa meminta kepada kontraktor untuk melanjutkan pekerjaan sampai dengan fungsional 2 jembatan yaitu jembatan Labuan II dan jembatan Karumba V, Dan Balai mengarahkan agar membuat Test Case sebesar 28,179% dan pada saat itu belum ditentukan angka pastinya namun perhitungannya sejumlah angka tersebut, karena Berita Acara SCM III tidak ditandatangani oleh semua pihak yang hadir saat rapat tersebut termasuk saksi Ngo Jony sehingga tidak dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum;

3. Keterangan saksi Sherly Assa (Kuasa Direktur),. halaman 76.

Bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa menolak keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa pernah menelpon Suami Saksi (Christian Andi Pelang) dan menyinggung masalah pencairan uang muka yang dipahami Saksi adalah permintaan uang muka dan kemudian menyerahkan langsung dirumahnya kepada Terdakwa uang sejumlah Rp50.000.000,00 karena Terdakwa memang tidak pernah menelpon untuk Suami saksi (Christian Andi Pelang) dan menyinggung tentang masalah uang muka dan juga tidak pernah bertemu saksi Sherly Assa maupun suaminya (Christian Andi Pelang) di rumah Terdakwa dan tidak pernah menerima pemberian dalam bentuk apapun dari ke dua saksi tersebut. Dimana keterangan tersebut tertuang pada halaman 76-80;

Bahwa dengan adanya keterangan saksi Sherly Assa ditolak oleh Terdakwa maka sangat beralasan hukum jika Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa dalam putusan yang dipertimbangkan oleh Hakim Judex Facti patutlah untuk ditolak, karena selain keterangan Sherly Assa ditolak oleh Terdakwa juga kapasitas Saksi dalam kesaksian tidak memenuhi syarat sebagai mana dalam asas satu saksi bukanlah saksi;

4. Keterangan saksi Alirman Ma'de Nubi (PPK), halaman 80

Bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa menolak keterangan Saksi bahwa alasan pencairan dana sebesar 28,179% karena pada rapat SCM

Halaman 60 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III bahwa untuk bisa dilewati maka kami sepakat untuk memfungsionalkan dalam artian jalan tersebut bisa tersambung yang bisa dilewati kendaraan, karena tidak ada kesepakatan dalam rapat SCM III tersebut dimana Berita Acara SCM III tidak ditandatangani oleh semua pihak yang hadir dan dalam kesaksiannya saat diperiksa sebagai saksi dalam persidangan Alirman Ma'de Nubi juga mengatakan bahwa Terdakwa (Rahmuddin Loulembah) pulang lebih awal sehingga tidak terlibat dalam pembicaraan tentang progress tersebut;

5. Keterangan saksi Masnur Asry, halaman 85

Bahwa dalam faktanya Terdakwa menolak keterangan Saksi bahwa pada tanggal 19 Desember 2018 saat rapat SCM III saksi berjumpa kembali dengan Terdakwa (Rahmuddin Loulembah) dan dalam rapat tersebut disepakati bersama bahwa progress pekerjaan mencapai 28,179%, karena tidak ada kesepakatan dalam rapat SCM III tersebut dimana Berita Acara SCM III tidak ditandatangani oleh semua pihak yang hadir tidak seperti Berita Acara SCM I dan SCM II yang ditandatangani oleh semua pihak yang mewakili;

6. Keterangan saksi Christian Andi Pelang, halaman 191.

Bahwa dalam faktanya Terdakwa menolak keterangan Saksi bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa (Rahmuddin Loulembah) di rumah Terdakwa, karena yang bertemu adalah keluarga Terdakwa yaitu saksi Anshar Mohamad Tasnim dan tidak ada titipan apapun dari saksi Christian Andi Pelang;

VI. KESIMPULAN

Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Pemohon Banding (Terdakwa) tidak mempunyai hubungan hukum yang dapat menjerat Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan adanya kerugian Negara tersebut dengan alasan hukum bahwa tanggungjawab dan pertanggungjawaban telah melekat kepada masing-masing jabatan berdasarkan SK yang dimiliki masing-masing jabatan sebagaimana terungkap pada fakta-fakta persidangan dan termuat dalam Pembelaan Terdakwa sebagaimana dalam ajaran asas **KAUSALITAS DAN INDIVIDUALISME**;

Bahwa pertimbangan hukum di atas nyata-nyata keliru dan tidak tepat secara yuridis dengan demikian berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan secara bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dalam melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair Undang-Undang No.20 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Proyek Pembangunan Jembaan Torate Cs.;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu berkenan menerima dan memutuskan perkara aquo dengan putusan sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal, tanggal 19 Januari 2022;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onstslag van allerechtsvervolging);
3. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
4. Membebaskan Biaya perkara kepada Negara;

Namun apabila Majelis Hakim Tingkat Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan atau menjatuhkan hukuman yang serendah-rendahnya atau sering-an-ringanya kepada Pemohon Banding;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palu Klas I A Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 19 Januari 2022 beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 62 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sudah tepat dan benar menurut hukum, karena telah berdasarkan alasan hukum sesuai fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian serta diperkuat adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan perkara, oleh karena itu mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya point kesatu yang pada pokoknya bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan Penuntut Umum menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepat sebagai orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh Terdakwa karena menjabat selaku KPA tidak melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang ada padanya sebagaimana seharusnya, dan berkaitan dengan Penyalahgunaan Kewenangan terurai dalam Dakwaan Subsidair, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut termasuk telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan mempertimbangkan dakwaan Primer yang telah dengan seksama, tepat dan benar dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan halaman 133 sampai dengan halaman 151 tentang pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan Primer yang telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka keberatan memori banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai keberatan dalam memori banding Penuntut Umum point kedua yaitu berkaitan dengan ketentuan pasal 18 Undang-undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam amar putusan angka 3 yaitu "Menghukum Terdakwa, Sdr. RAHMUDDIN LOULEMBAH, ST, MM untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan

Halaman 63 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan” yang mana putusan tersebut dibawah 2/3 dari tuntutan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara sebagai uang pengganti, sehingga Pemohon Banding/Penuntut Umum menyatakan bahwa putusan tersebut terlampau ringan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena sebelum pidana penjara pengganti tersebut dilaksanakan, Jaksa terlebih dahulu dapat menyita kemudian melelang harta benda milik Terdakwa untuk membayar uang pengganti tersebut, disamping itu pidana denda penjara pengganti tersebut telah sebanding dengan jumlah uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga keberatan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan denda serta pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi menilai lamanya pidana tersebut telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa karena telah dijatuhkan berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair, sehingga mohon agar membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onstslag van allerechtsvervolging), mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula serta membebaskan Biaya perkara kepada Negara, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan tersebut bukanlah merupakan hal yang baru karena telah disampaikan dalam pembelaan (pleidooi) dan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Halaman 64 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas juga merupakan pertimbangan terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding tersebut sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 19 Januari 2022 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding status Terdakwa berada dalam tahanan kota dan tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa dilakukan penahanan dalam bentuk Tahanan Rutan dan dilanjutkan penahanan kota, maka lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 19 Januari 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 65 dari 66 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 yang terdiri dari I Wayan Wirjana S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Waspin Simbolon, S.H., M.H. Hakim Tinggi dan Endro Nurwantoko, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Meidty Sandra Tamboto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Waspin Simbolon, S.H., M.H.

I Wayan Wirjana, S.H., M.H.

Ttd

Endro Nurwantoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Meidty Sandra Tamboto, S.H.